



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 11/G/2022/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

HARTANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Perumahan Odessa Blok C 12 No. 5 RT. 03 RW. 040, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. ARISAL FITRA, S.H.
2. DIKKY ZULKARNAIN HUTAGALUNG, S.E, S.H.
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Penasihat Hukum pada Kantor "Arisal Fitra, S.H. & Partners" beralamat di Komplek Garden Raya Blok GD1 No. 10 RT. 001 RW. 053, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik : arisalfitra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/PRW-AFP/Pdt/VII/2022/BTM tertanggal 30 Juni 2022;
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

LURAH BELIAN, Berkedudukan di Perumahan Cendana Batam Center, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

Halaman 1 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : JOKO SATRIO SASONGKO, SH;
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Bagian Hukum Setdako
Batam;
2. Nama : VINA LAURENTIA, SH., M.H;
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Analisis Hukum Bagian Hukum
Setdako Batam;
3. Nama : DIAN SENJANI, SH;
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Analisis Hukum Bagian Hukum
Setdako Batam;
4. Nama : ANA ASLINA, SH;
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Analisis Advokasi Hukum Bagian
Hukum Setdako Batam;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum dengan alamat Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No.1 Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik : bantuanhukum2020@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKK.15/HK/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut:

1.-----T

elah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 11/PEN-DIS/2022/PTUN.TPI tertanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

2.-----T

elah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 11/PEN-MH/2022/PTUN.TPI tertanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;

3.-----T

elah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 11/PEN-PPJS/2022/PTUN.TPI tertanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----T

elah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 11/PEN-PP/2022/PTUN.TPI tertanggal 26 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5.-----T

elah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 11/PEN-HS/2022/PTUN.TPI, tertanggal 16 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;

6.-----T

elah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 11/PEN-PPJS/2022/PTUN.TPI tertanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti (Pergantian);

7.-----T

elah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara serta data-data awal perkara ini;

8.-----T

elah membaca bukti-bukti surat dari para pihak yang telah diajukan di Persidangan;

9.-----T

elah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi pihak Penggugat di Persidangan;

10.-----T

elah mendengar keterangan 4 (empat) orang saksi pihak Tergugat di Persidangan;

11.-----T

elah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

12.-----T

elah membaca Berita Acara Perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan terdaftar pada tanggal 25 Juli 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Register Perkara Nomor : 11/G/2022/PTUN. TPI, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 16 Agustus 2022 yang isinya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

1. Surat Lurah Belian Nomor: 86/10-04/06/2022 tanggal 22 Juni 2022
Perihal: Pemberitahuan Memberhentikan Sdr. Hartanto dari jabatan Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam.

Selanjutnya disebut sebagai----- Objek Sengketa I;

2. Surat Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS.091/10-04/VI/2022 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Pengangkatan Plt Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam atas nama Putra Khosenda Pratisara Wiryra, S.STP

Selanjutnya disebut sebagai-----Objek Sengketa II;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya di dalam gugatan ini disebut dengan "Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara") mengatur mengenai kewenangan pengadilan tata usaha negara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 9

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Kongkret, individual dan Final maksudnya sebagai berikut:

1. Kongkret bertujuan untuk menuangkan hal-hal yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa yang jelas dengan mengeluarkan KTUN agar hal tersebut dilaksanakan seperti pemberhentian seseorang dari pegawai negeri atau izin usaha bagi seseorang;
2. Individual artinya bersifat khusus untuk hal tertentu saja. Misalnya jika KTUN ditujukan kepada orang-orang tertentu, maka KTUN tersebut harus menyebutkan nama orang atau badan hukum perdata tersebut; dan
3. KTUN bersifat defenitif dan dapat menimbulkan akibat hukum yang artinya KTUN tersebut telah final. Untuk KTUN yang belum mendapatkan persetujuan dari atasan pejabat yang membuat KTUN artinya KTUN tersebut tidak dapat disebut final. Oleh karena itu belum dapat menimbulkan hak dan kewajiban.

KTUN yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang menimbulkan suatu akibat hukum karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan memberikan kerugian atau potensi kerugian terhadap pihak masyarakat.

Pasal 1 angka 10

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau

Halaman 5 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara.

Bahwa Objek Sengketa I: Surat Lurah Belian Nomor: 86/10-04/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 Perihal Pemberitahuan memberhentikan Sdr. Hartanto dari jabatan Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam:

1. Bahwa dalam hal ini objek sengketa I merupakan suatu surat Pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Kelurahan Belian, yang bersifat nyata dan berisi tindakan hukum berupa memberhentikan Sdr. Hartanto dari jabatan Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam;
2. Bahwa bersifat Individual dimana Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan ini hanya ditujukan kepada Sdr. Hartanto dalam jabatan Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam dan selanjutnya Tergugat mengambil alih tugas Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam;
3. Bahwa Surat Pemberitahuan memberhentikan Sdr. Hartanto dari jabatan Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam ini bersifat Final, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa Objek Sengketa II: Surat Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS.091/10-04/VI/2022 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Pengangkatan Plt Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam atas nama Putra Khosenda Pratisara Wiryana, S.STP:

1. Bahwa dalam hal ini objek sengketa II merupakan suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Kelurahan Belian, yang bersifat nyata dan berisi tindakan hukum berupa Pengangkatan Plt Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian

Halaman 6 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batam Kota Kota Batam atas nama Putra Khosenda Pratisara

Wirya, S.STP;

2. Bahwa bersifat individual dimana Tergugat mengangkat serta menetapkan Putra Khosenda Pratisara Wirya, S.STP sebagai Pelaksana tugas (Plt) Plt Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam dengan masa bhakti tiga bulan terhitung mulai tanggal 24 Juni s/d 24 September 2022;

3. Bahwa bersifat final dimana Tergugat telah mencabut Surat Keputusan Lurah Belian Nomor KPTS 223/10-04/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 tentang Pengangkatan Sdr. Hartanto sebagai Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam dengan masa bhakti tiga tahun terhitung mulai tanggal 14 Nopember 2019 s/d 14 November 2022, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak terbitnya Objek Sengketa II ini.

Bahwa Penggugat telah melaksanakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dengan mengajukan upaya Administrative kepada Tergugat dengan melalui surat somasi beirisi tentang keberatan tanggal 26 Juni 2022, namun belum ada jawaban tertulis dari Tergugat hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;

Maka dengan merujuk kepada uraian tersebut di atas dan dengan disandingkan kepada norma yang terkait, maka objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan oleh sebabnya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa sebagaimana ketentuan 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 7 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :
"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

2. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa I dan Objek Sengketa II Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat menjalankan visi, misi dan amanat sebagai Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dalam menyelenggarakan administrasi negara serta melaksanakan apa yang telah dirpogram untuk kemajuan pembangunan, sosial dan hukum di lingkungan masyarakat RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam;

3. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa I dan objek Sengketa II Penggugat merasa dirugikan yang mana diberhentikan sebelum masa jabatan demisioner atau selesai yaitu masa periode 14 Nopember 2019 sampai dengan 14 Nopember 2022 juga sangat dirugikan atas nama baik Penggugat, baik secara pribadi, dan sebagai kepala keluarga serta tokoh masyarakat dilingkungan RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dimana selama ini Penggugat selalu bersikap baik dan sopan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kebangsaan serta moral dalam bertingkah laku, dapat dibuktikan ketika hari Raya Idul Fitri Tergugat berkunjung kerumah Penggugat sambil bercengkrama layaknya keluarga, namun demikian Penggugat heran dan kaget ketika menerima objek sengketa I langsung dari kantor lurah dalam memenuhi undangan Tergugat dengan alasan kepada Penggugat untuk mengambil undangan yang telah disiapkan oleh Tergugat ternyata isinya objek sengketa I dan objek sengketa II beredar dimasyarakat melalui pesan

Halaman 8 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

What'sUp khususnya dilingkungan RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam dimana Penggugat merasa belum pernah melakukan perbuatan tercela baik secara pidana maupun sanksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, Penggugat juga sangat dirugikan dalam bidang usaha atas kepercayaan relasi bisnis, karena Penggugat sehari-hari mencari nafkah dengan berbisnis dengan mengedepankan kepercayaan, dan nama baik Penggugat.

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

- Bahwa mengenai perhitungan tenggang waktu dan upaya administratif, peraturan perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*";
2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
3. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur lebih lanjut sebagai berikut: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*".

- Bahwa objek sengketa I diterbitkan tanggal 22 Juni 2022 tersebut diketahui langsung oleh Penggugat, dimana Tergugat menelpon secara

Halaman 9 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Penggugat meminta untuk datang ke Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota untuk keperluan mengambil dan menanda tangani surat undangan dikelurahan, ternyata isinya dari yang dikatakan undangan tersebut adalah objek sengketa I yaitu Pemberitahuan Memberhentikan Sdr. Hartanto dari jabatan Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, pada tanggal 22 Juni 2022;

- Bahwa Objek Sengketa II Surat Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS.091/10-04/VI/2022 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Pengangkatan Plt Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam atas nama Putra Khosenda Pratisara Wirya, S.STP, Penggugat ketahui melalui pesan *What'sUp* yang sedang beredar di lingkungan RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam pada tanggal 25 Juni 2022;

- Bahwa atas terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dalam bentuk surat somasi berisi tentang keberatan, berdasarkan surat somasi Penggugat pada tanggal 26 Juni 2022 melalui jasa pengiriman via POS;

- Bahwa hingga saat ini tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dikutip oleh Penggugat, hak untuk menggugat dan perhitungan tenggang waktu bagi Penggugat baru berjalan setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak upaya administratif disampaikan oleh Penggugat, yang mana tenggang waktu tersebut berlaku sepanjang 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapinya keberatan Penggugat tersebut.

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 Perkara ini sudah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas

Halaman 10 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh warga Perumahan Odessa berdasarkan Keputusan Lurah Belian Nomor KPTS. 223/10-04/XI/2019 tertanggal 14 November 2019;
2. Bahwa pada mulanya wilayah Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam mendapatkan program semenisasi jalan dalam bentuk PIK (Percepatan Infrastruktur Kemasyarakatan) yang di dapat melalui Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Setelah Penggugat mendapatkan surat PIK dari Kelurahan, Perangkat membentuk tim Pokmas (Program Kerja Masyarakat). Dari pembentukan tersebut terpilih Ketua Pokmas dalam hal ini dijabat oleh Ketua RT 03 RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, berjalannya program Ketua Pokmas menyampaikan bahwa ada material-material dari bahan PIK yang tidak terpenuhi dari pihak pengadaan. Tetapi, semenisasi tetap berjalan dan selesai tanpa ada masalah. Selanjutnya, pasca pengecekan semenisasi, Ketua Pokmas menyampaikan kembali bahwa ia ingin menuntut kekurangan material ke bagian pengadaan proyek tersebut. Menurut ketua Pokmas, kekurangan itu berjumlah Rp7,7 juta dan dituntut ke bagian pengadaan. Saat itu, mereka hanya memenuhi Rp2,2 juta dan diberikan kepada ketua Pokmas dan selanjutnya tidak diketahui penggunaannya

Halaman 11 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Penggugat dari keurangan tersebut, kemudian, selang beberapa hari, Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam menerima telepon dari Tergugat dan meminta untuk bertemu secara empat mata dan saat itu Penggugat hadir didampingi oleh kepala tukang dalam proyek tersebut. Dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan bahwa pihaknya telah di panggil oleh kejaksaan atas laporan ketua Pokmas kepada jaksa atas keurangan anggaran yang dijelaskan diatas. Supaya kasus ini tidak menjadi bola liar dan tidak merembet kemana-mana, Ternggugat meminta Penggugat untuk mundur sebagai Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam atas permintaan dan sebagai syarat perdamaian atas laporan ke kejaksaan dari Ketua Pokmas tersebut kepada Tergugat, namun Penggugat menolaknya, karena Penggugat selama menjalankan amanah sebagai Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Setelah beberapa minggu berlalu, Tergugat kembali memanggil Penggugat dan mendesak untuk menandatangani sebuah surat undangan, yang ternyata berisikan Surat Pemberitahuan memberhentikan Sdr. Hartanto/ Penggugat dari jabatan Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam. Kemudian Tergugat sempat menyampaikan, bahwa pada intinya kalau Penggugat berhenti, Tergugat merasa aman.

3. Bahwa objek sengketa I yaitu Surat Lurah Belian Nomor: 86/10-04/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 Perihal: Pemberitahuan Memberhentikan Sdr. Hartanto dari jabatan Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam. tersebut diketahui oleh Penggugat dari Tergugat dengan cara mengundang Penggugat untuk hadir ke kelurahan dengan perintah yaitu mengambil undangan dan diminta untuk tanda tangan, seketika Penggugat menolak untuk melakukan tanda tangan

Halaman 12 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Penggugat membaca terlebih dahulu, setelah terjadi perdebatan akhirnya diizinkan untuk membaca surat tersebut yang diberikan langsung oleh Tergugat yang sebelumnya dikatakan undangan, akhirnya setelah dibaca ternyata isinya adalah tentang Pembritahuan Pemberhentian Penggugat, seketika muncul pertanyaan kepada Tergugat ada kesalahan apa yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan alasan dan jawaban yang jelas objek sengketa I ini;

4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 Penggugat mendapat terusan pesan *Whats'up* dari masyarakat RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, yang isinya adalah objek sengketa II yaitu Surat Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS.091/10-04/VI/2022 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Pengangkatan Plt Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam atas nama Putra Khosenda Pratisara Wirya, S.STP;

5. Bahwa berdasarkan objek sengketa I penggugat diberhentikan oleh Penggugat atas dua alasan yaitu:

5.1 Ketua RW melakukan pembangunan di ROW jalan Berupa pembangunan permanen yang berpotensi mengganggu tata ruang perumahan Odessa RW 040;

5.2 Ketua RW melakukan pembangunan (usulan pekerjaan dan pelaksanaan) tanpa melibatkan perangkat RT dimana lokasi pekerjaan berlangsung yang mengakibatkan adanya dampak sosial dan hukum terhadap keberlangsungan pembangunan di Perumahan Odessa;

Berdasarkan poin diatas Penggugat dianggap telah melakukan penyalahgunaan kewenangan RW yang tidak dapat membantu tugas dari Kelurahan yang meengacu kepada Peraturan Walikota Nomor. 22 Tahun 2022 memberhentikan Sdr. Hartanto dari Jabatan Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam; Bahwa pada poin 3.1 diatas alasan yang digunakan melakukan Pembangunan di ROW jalan itu tidak benar, sebelumnya Penggugat telah meminta ijin kepada *Depeloper* atau Pengembang Perumahan Odessa

Halaman 13 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggunakan tanah kosong tersebut, dan pengembang menyampaikan apabila suatu saat tanah tersebut mau digunakan, maka bangunan di atasnya harus dibongkar kembali, dan Penggugat menyanggupinya. Hingga saat terbitnya Surat Pemberhentian Penggugat, sebelumnya tidak ada satupun perintah dari Tergugat ataupun Pengembang yang memberitahukan bahwa lahan tersebut harus dikosongkan, dan saat ini lahan tersebut masih berada di kepemilikan pengembang Perumahan Odessa.

Bahwa pada poin 3.2 di atas alasan bahwa Penggugat tidak pernah berkoordinasi dengan siapa pun di lokasi pekerjaan berlangsung yang mengakibatkan adanya dampak sosial dan hukum terhadap keberlangsungan pembangunan di Perumahan Odessa pernagkat RT adalah pernyataan bohong belaka. Faktanya, Tergugat telah mengadakan rapat pertemuan dengan warga dan RT Perumahan Odessa. Dalam program semenisasi PIK itu Penggugat memperjuangkan sebatas di Musrenbang untuk menyampaikan permintaan Program semenisasi PIK, selanjutnya untuk ketua dari Pokmas tersebut adalah Ketua RT 3 Perumahan Odessa.

Bahwa dasar hukum yang digunakan yaitu Perwako No.22 tahun 2022 oleh Tergugat sangat tidak berdasar, dimana aturan tersebut belum ditemukan untuk mengatur masalah pemberhentian Ketua RW 040 Perumahan Odessa. Adapun aturan Perwako saat ini adalah Perwako No. 22 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam, dimana dalam Peraturan tersebut mengatur masa berakhir jabatan Ketua RW disebutkan dalam Pasal 29 ayat (4) yaitu: *pengurus RW berhenti dan dapat diberhentikan karena:*

- a. *Habis masa bakti;*
- b. *Meninggal dunia;*
- c. *Mengundurkan diri;*
- d. *Menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;*
- e. *Pindah tempat tinggal keluar wilayah RW bersangkutan menjabat;*

Halaman 14 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Bahwa Pasal 25 ayat (1) berbunyi: *Calon Ketua dan Pengurus RW merupakan Warga Negara Indonesia yang mematuhi syarat sebagai berikut:*

- a. *Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa*
- c. *Penduduk RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;*
- d. *Dapat membaca dan menulis;*
- e. *Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan*
- f. *Sehat jasmani dan rohani*

Dari ketentuan Pasal 29 ayat (4), Pasal 25 ayat (1) tersebut diatas Penggugat tidak terbukti pernah melanggarnya;

6. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa I tersebut, Tergugat secara nyata dan jelas memperlihatkan kesewenang-wenangan penguasa atau pejabat yang secara sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum tidak mentaati Peraturan Wali Kota No. 22 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam, melainkan Tergugat menggunakan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2022, dimana aturan ini belum diundangkan/disahkan oleh Wali Kota Batam hingga saat ini;

7. Bahwa dua hari setelah terbit Objek Sengketa I, terbit Objek Sengketa II Tentang tentang Pengangkatan Plt Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam atas nama Putra Khosenda Pratisara Wirya, S.STP, tanggal 24 Juni 2022 didalam keputusan tersebut juga mencabut SK Pengangkatan Penggugat.

8. Bahwa objek sengketa II tidak diserahkan secara langsung oleh Tergugat kepada Penggugat melainkan Penggugat menerima kiriman terusan pesan via *What'Up* dari masyarakat dilingkungan RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sangat jelas bahwa Tergugat sebagai Lurah Belian tidak memperlihatkan

Halaman 15 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara beradministrasi negara yang baik dimana seyogyanya dikirim langsung kepada Penggugat;

9. Dengan terbitnya Objek sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut diatas, hal dapat membuktikan bahwa Tergugat memiliki konflik Kepentingan dengan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (14) Undang-undang No.30 tahun 2014 diartikan *Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya*, dan pada tanggal 22 Juni 2022 terbitlah Objek sengketa I dan dua hari kemudian terbit lagi objek sengketa II. Dan ini sangat jelas bertentangan dengan Pasal 42, 43 dan Pasal 45 UU No 30 Tahun 2014;

Pasal 42

- 1) *Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- 2) *Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 3) *Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
 - a. *Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;*
 - b. *menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;*
 - c. *kepala daerah bagi pejabat daerah; dan*
 - d. *atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan.*

Pasal 43

- (1) *Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi:*
- a. *adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;*
 - b. *hubungan dengan kerabat dan keluarga;*

Halaman 16 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;
- d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;
- e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau
- f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya.

seperti keterangan Penggugat sebelumnya pada Poin (2) diatas Penggugat jelaskan bahwa Penggugat diminta mundur terkait dengan ketua pokmas melaporkan Lurah Belian/Tergugat atas tuntutan kekurangan material itu berjumlah Rp7,7 juta dan dituntut ke bagian pengadaan melalui Lurah Belian, kemudian laporan ketua pokmas ke kejaksaan tersebut sampai P-17 yaitu permintaan perkembangan hasil penyidikan. Selanjutnya Lurah Belian/Tergugat meminta damai atau cabut perkara kepada ketua pokmas, kemudian ketua pokmas akan memenuhi permintaan Lurah Belian/Tergugat tersebut dengan memberi syarat diantaranya memberhentikan Sdr. Hartanto dari jabatan Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian

Kecamatan Batam Kota Kota Batam,
Pasal 45

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 menjamin dan bertanggung jawab terhadap setiap Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukannya.

(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan karena adanya Konflik Kepentingan dapat dibatalkan.

10. Bahwa dengan dikeluarkan objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materill dan immaterial yang disebabkan oleh :

- Melakukan permohonan penyelesaian melalui Camat Batam Kota, Walikota Batam, dan Ombudsman Kepulauan Riau;

Halaman 17 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meng-ekspos masalah tersebut ke beberapa media sosial dan media massa; dan
- Melayangkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Tanjung Pinang;

11. Bahwa Penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang/Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, sudi kiranya meminta keterangan Ketua Pokmas, LPM di periode perkara ini, kepala tukang, *developer* atau pengembang dan Tokoh masyarakat lainnya yang berkaitan dengan objek sengketa I dan objek sengketa II, untuk menjadi pertimbangan sebagaimana dengan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

12. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa I dan objek Sengketa II bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73

Tahun 2005 tentang Kelurahan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4, ayat 1:

“Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”

Pasal 5, ayat 1:

“*Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasa 4,*

Lurah mempunyai tugas:

- pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;*
- pemberdayaan masyarakat;*
- pelayanan masyarakat;*
- penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;*
- pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan*
- pembinaan lembaga kemasyarakatan.”*

Dan juga bertentangan dengan Pasal 25 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat 1:

"Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah. "

Pasal 25 ayat 3:

"Tugas lurah meliputi:

- a. *pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;*
- b. *pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;*
- c. *pelaksanaan pelayanan masyarakat;*
- d. *pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;*
- e. *pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;"*

dan juga bertentangan dengan pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 berbunyi: *Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai negeri sipil harus mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat,* dan juga bertentangan Pasal 3 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu: *Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:*

- a. *menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;*
- b. *menciptakan kepastian hukum;*
- c. *mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;*
- d. *menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- e. *memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;*
- f. *melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan*
- g. *memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.*

Dan juga bertentangan Pasal 5 UU no 30 tahun 2014 yaitu: *Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:*

- a. *asas legalitas;*
- b. *asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan*

Halaman 19 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. AUPB.

Juga bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) UU No 30 Tahun 2014 yaitu:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
- e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;

Halaman 20 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan

l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II dimana yang menjadi alasan dan dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam objek sengketa I adalah Peraturan Walikota Batam Nomor 22 tahun 2022, dimana peraturan ini belum diundangkan, atau setidaknya tidak mengatur apa yang menjadi alasan dalam surat objek sengketa I dan menjadi dasar terbitnya objek sengketa II tersebut, hal ini tentu menunjukkan sikap kesewenang-wenangan Tergugat dalam menjalankan administrasi Pemerintah tanpa mengacu kepada Peraturan yang sah, dimana saat ini adalah Peraturan Wali Kota Nomor: 22 tahun 2020 juga bertentangan dengan pasal 17 Undang-undang No.30 Tahun 2014 yaitu:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang

dengan Pasal 29 ayat (4) dan pasal 24 ayat (3) Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam;

Bahwa akibat dari perbuatan keputusan Tergugat sehingga menimbulkan kegaduhan serta polemik di Perumahan Odessa yang dimana diketahui sejak Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, tanpa ada pemberitahuan dan Surat teguran ataupun surat peringatan yang jelas, secara mendadak Tergugat

Halaman 21 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Pemberhentian kepada Penggugat, yang mana Tergugat memiliki tugas sebagaimana diatur Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan jo Pasal 25 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yang mana tindakan Tergugat sangat bertentangan hal mana yang menjadi alasan penerbitan objek sengketa I Penggugat tidak terbukti melanggar aturan mana yang telah dituduhkan oleh Tergugat, surat Tergugat justru menjadi penyebab kegaduhan dalam masyarakat khususnya Warga RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam dan kota batam pada umumnya. Maka sudah sangat jelas Tergugat dalam jabatannya tidak menjalankan tugas sesuai kewenangannya melainkan melakukan tindakan yang berlawanan serta kesewenang-wenangan, bahwa dengan Tegas Penggugat sebagai Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam tidak melanggar sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4), Pasal 25 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam, yang dimana diketahui Tergugat merupakan bagian instrument dari Pemerintahan maka sudah sepatutnya Tergugat juga mengacu kepada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas keterbukaan. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa I an objek sengketa II a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

- a. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, objek

Halaman 22 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa I landasan Peraturan Wali Kota Batam Nomor: 22 tahun 2022, sangat tidak berdasar, dimana Peraturan ini belum disahkan atau belum ada dalam objek sengketa I juga tidak dijelaskan secara rinci pasal berapa yang dilanggar oleh Penggugat, dimana menjadi dasar terbitnya objek sengketa II, sesuai dengan Putusan No. 70/G/1999/PTUN MDN jo. Putusan MA RI No. 266 K/TUN/2001 dan Putusan No. 14/G/2015/PTUNPLG, bahwa pejabat atau badan TUN harus melakukan kewenangannya untuk tindakan hukum sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu), kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, maksudnya adalah bahwa asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh Sdr. Hartanto sebagai Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara;

b. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur dan benar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 yaitu:

- 1) *Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan.*
- (2) *Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan.*
- (3) *Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.*

pada saat terbitnya objek sengketa I Tergugat tidak menjelaskan apa

Halaman 23 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi masalah terhadap Penggugat, dan juga tidak ada informasi SOP dari Kelurahan yang dapat diakses oleh Penggugat untuk pengambilan keputusan oleh Tergugat sebagai mana dipasal 39 ayat (3) dijelaskan kewajiban bagi Tergugat untuk meninformasikan SOP tersebut ke publik atau masyarakat. Jika berpedoman kepada isi yang menjadi alasan dalam objek sengketa I sangat bertentangan dengan 29 ayat (4), Pasal 25 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam, dan pada saat menerbitkan objek sengketa II harus ditujukan kepada Penggugat selaku Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam bukan ditujukan kepada pihak lain dan mencari informasi yang benar sebelum mengeluarkan objek sengketa I dan objek sengketa II;

13. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa I cacat hukum dan dinyatakan batal atau tidak sah begitu juga dengan objek sengketa II, maka beralasan hukum untuk mencabut objek sengketa I dan Objek sengketa II, serta diperintahkan bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, masih berlaku.

VI. PETITUM:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Surat Lurah Belian Nomor: 86/10.04/06/2022 tanggal 22 Juni 2022, Perihal: Pemberitahuan memberhentikan Sdr. Hartanto dari

Halaman 24 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian

Kecamatan Batam Kota Kota Batam;

- Surat Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS.091/10-04/VI/2022

Tanggal 24 Juni 2022, tentang Pengangkatan Plt Ketua RW 040

Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota

Batam atas nama Putra Khosenda Pratisara Wiryra, S.STP;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

- Surat Lurah Belian Nomor: 86/10.04/06/2022 tanggal 22 Juni

2022, Perihal: Pemberitahuan memberhentikan Sdr. Hartanto dari

jabatan Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian

Kecamatan Batam Kota Kota Batam;

- Surat Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS.091/10-04/VI/2022

tanggal 24 Juni 2022 tentang Pengangkatan Plt Ketua RW 040

Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota

Batam atas nama Putra Khosenda Pratisara Wiryra, S.STP;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan penggugat pada

jabatan dan kedudukan semula sebagai Ketua RW. 040 Perumahan

Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sesuai

dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik tanggal 6

September 2022, melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Majelis Hakim telah menerima jawaban dari Tergugat tertanggal 6 September

2022, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Kami tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 1 angka 1

Halaman 25 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”

Pasal 1 angka 7

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Pasal 1 angka 8

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

2. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa yaitu Surat Lurah Belian Nomor : 86/10-04/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Memberhentian Sdr. Hartanto dari Jabatan Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota. Dan Surat Keputusan Lurah Belian Nomor : KPTS.091/10-04/VI/2022 Tentang Pengangkatan Plt. Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam atas nama Putra Khosenda Pratisara Wirya, S.Stp ”. adalah berdasarkan *adanya delegasi Kewenangan dari Pemerintah Kota Batam kepada TERGUGAT dalam kapasitas dan jabatannya selaku Lurah Belian* berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini juga sesuai dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 23 yang menyatakan “Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat”.

Halaman 26 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena itu apabila ada Warga Masyarakat atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT seyogianyan dilakukan upaya berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan” dan angka 16 yang menyatakan “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”.

4. Bahwa berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 44 ayat :

- 1) Warga Masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- 2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- 3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan Keputusan terhadap laporan atau keterangan Warga Masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 4) Dalam hal Atasan Pejabat menilai terdapat Konflik Kepentingan, maka Atasan Pejabat wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Halaman 27 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan kepada atasan Atasan Pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja.

5. Bahwa telah dibenarkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya pada point 10 disebutkan terhadap objek sengketa I dan sengketa II yang diterbitkan TERGUGAT, oleh PENGGUGAT dilakukan permohonan untuk penyelesaian administratif kepada Camat Batam Kota dan Walikota Batam yang dalam hal ini merupakan atasan dari TERGUGAT, namun belum lagi permohonan tersebut diperoleh suatu Keputusan/Tindakan oleh atasan TERGUGAT, PENGGUGAT sudah melangkahi proses penyelesaian secara administratif dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

6. Bahwa berdasarkan *Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara* pada pasal 48 ayat (1) menyatakan “ dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia” dan ayat (2) menyatakan “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”; Maka berdasarkan uraian kami diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang memeriksa perkara a qua sepanjang penyelesaian melalui upaya administratif belum dilakukan atas terbitnya objek sengketa dimaksud.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 28 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut dalam Gugatannya secara tegas TERGUGAT menyangkal dan menolaknya. dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut ini :

- 1) Bahwa benar PENGGUGAT merupakan Ketua RW.040 Perumahan Odessa yang diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS.223/10-04/XI/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Pengangkatan Ketua RW.040 Perumahan Odesa kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota yang ditandatangani oleh Lurah Belian atas nama Kamarul Azmi, S.STP.
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS.223/10-04/XI/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Pengangkatan Ketua RW.040 Perumahan Odesa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota disebutkab pada diktum KEDUA bahwa Ketua RW memiliki tugas membantu kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan serta berfungsi dalam hal pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya, pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, serta sebagai penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Hal ini juga ditegaskan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan "RW mempunyai tugas membantu kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 3) Bahwa dalam perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dicabut dan diganti dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam. Dan Peraturan Walikota tersebut yang menjadi landasan hukum

Halaman 29 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyelenggaraan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam untuk saat ini.

4) Bahwa terhadap alasan gugatan PENGGUGAT pada Point 2 (dua) yang menyatakan *dalam pertemuan tersebut TERGUGAT menyampaikan bahwa pihaknya telah dipanggil oleh pihak kejaksaan atas laporan ketua pokmas kepada jaksa atas kekurangan anggaran yang telah dijelaskan, agar kasus ini tidak menjadi bola liar dan tidak merembet kemana-mana, pihak TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua RW.040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian kecamatan Batam Kota, Kota Batam atas permintaan dan sebagai syarat perdamaian atas laporan kekejaksaan dari ketua pokmas tersebut kepada TERGUGAT, kemudian TERGUGAT sempat menyampaikan, bahwa pada intinya kalau PENGGUGAT berhenti, TERGUGAT merasa aman.* Merupakan alasan yang mengada-ada hal mana dalil-dalil PENGGUGAT tersebut merupakan tuduhan yang tidak benar kepada TERGUGAT.

5) Bahwa dalam hal pemberhentian PENGGUGAT selaku Ketua RW.040 yang dilakukan oleh TERGUGAT, dengan ini TERGUGAT menyatakan dengan tegas sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah mempunyai alasan hukum yang cukup, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 adanya pengukuran awal kegiatan PSPK yang dilakukan oleh tim Kelurahan Belian dengan PENGGUGAT selaku Ketua RW 040 yang selanjutnya diketahui PENGGUGAT tidak melibatkan Ketua RT03 yaitu Sdr. EMIL TURAAN yang dalam hal ini selaku Ketua Pokmas, namun dapat kami sampaikan pada surat Rekomendasi Pokjamas Nomor 14.a/10-04/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal Rekomendasi Pokjamas yang dikeluarkan oleh Lurah Belian telah dilakukan penunjukan kepada lima warga hasil dari rembuk warga sebagai perwakilan dari Perumahan Odesa Rt. 03 RW.40

Halaman 30 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada lampiran disebutkan salah satunya adalah EMIL TURAAN

sebagai ketua Pokjamas Odessa Sukses.

b. Bahwa Dalam Rangka pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Infrastruktur Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) melalui kegiatan swa kelola Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Batam telah dibentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota dengan Keputusan Camat Batam Kota Nomor : KPTS.15/RP02.00/II/2022 tentang PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) KELURAHAN BELIAN KECAMATAN BATAM KOTA TAHUN 2022.

c. Bahwa pada Maret 2022 Kelurahan memberikan kupon sembako murah kepada PENGGUGAT selaku Ketua RW. 040 yang kemudian harus diteruskan ke RT dan dilakukan pendaataan terhadap warga yang berhak menerima Kupon tersebut, namun oleh PENGGUGAT Kupon tersebut langsung disalurkan kepada warga tanpa adanya koordinasi atau pemberitahuan ke pihak RT sehingga pendistribusian Kupon Sembako tidak dapat disalurkan secara maksimal kepada warga yang berhak menerima.

d. Bahwa pada awal Mei 2022 atas laporan warga, TERGUGAT mengetahui bahwasanya PENGGUGAT mempunyai bangunan permanen diatas ROW (right of way) / daerah milik jalan didepan rumah PENGGUGAT yang selanjutnya TERGUGAT melakukan peninjauan secara langsung bangunan permanen tersebut. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam Pasal 17 huruf c yang menyebutkan DILARANG "mendirikan/melakukan ubah suai bangunan di luar batas persil pada daerah milik jalan, daerah tangkapan air, dan atau bantaran/ di atas saluran/ sungai, kecuali untuk kepentingan dinas dan fasilitas umum; dan". Bangunan Permanen yang menempati ROW/Daerah Milik Jalan

Halaman 31 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui milik PENGGUGAT, hal mana seharusnya PENGGUGAT selaku Ketua RW 40 haruslah menjalankan fungsi RW sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b yang menyebutkan RW melaksanakan fungsi “pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga untuk menjadi panutan masyarakat dalam menetapkan ketentraman dan ketertiban guna menghindari adanya keributan atau kerusuhan ditengah-tengah permasalahan yang melibatkan masyarakat”

e. Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2022 TERGUGAT mengadakan pertemuan dengan PENGGUGAT di DD coffee dimana dalam pertemuan tersebut TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa adanya laporan warga terkait Semenisasi Jalan di RT 03 /RW 40 yang selanjutnya TERGUGAT meminta penyelesaian yang bijaksana kepada PENGGUGAT selaku Ketua RW 40 untuk menjalankan fungsi RW sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c yang menyebutkan RW melaksanakan fungsi “pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat”

f. Bahwa setelah dilakukan pertemuan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tersebut belum ada itikad baik dari PENGGUGAT untuk menyelesaikan laporan yang dikeluhkan oleh warga terkait Semenisasi.

g. Bahwa dari permasalahan-permasalahan yang dibuat oleh PENGGUGAT sebagaimana dijelaskan diatas dan telah pula TERGUGAT berupaya untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah dengan PENGGUGAT namun tidak diperoleh hasil yang baik, pada tanggal 21 Juni 2022 TERGUGAT menerima laporan

Halaman 32 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari seluruh RT dibawah naungan PENGGUGAT selaku Ketua

RW 040 yang menyampaikan hal-hal keluhan terhadap PENGGUGAT,

sebagai berikut:

a) Informasi dan bantuan-bantuan yang disampaikan oleh pihak

kelurahan tidak melibatkan perangkat dibawahnya.

b) Ketua RW melakukan pembangunan di ROW jalan berupa

bangunan permanen yang diduga berpotensi mengganggu tata ruang

perumahan odessa RW 040.

c) Ketua RW melakukan usulan dan pelaksanaan pembangunan

tanpa melibatkan perangkat RT, khususnya di RT 03/ RW 040

6) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas TERGUGAT

mempunyai alasan hukum yang cukup untuk mengambil suatu keputusan

dalam memberhentikan PENGGUGAT selaku Ketua RW 040 karena sudah

tidak lagi memenuhi syarat menjadi ketua RW sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun

2020 yakni ketua RW haruslah "berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, dan

berwibawa.

7) Bahwa dalam melakukan Pembehentian kepada PENGGUGAT terlebih

dahulu TERGUGAT menyampaikan surat pemberitahuan kepada

PENGGUGAT melalui surat Nomor: 86/10-04/06/2022 tanggal 22 Juni 2022

perihal pemberitahuan yang menjadi Objek Gugatan I bagi PENGGUGAT

dengan alasan sebagai berikut:

a) Ketua RW melakukan pembangunan di ROW jalan berupa

bangunan permanen yang berpotensi mengganggu tata ruang

perumahan Odessa RW 040.

b) Ketua RW melakukan pembangunan (usulan pekerjaan dan

pelaksanaan) tanpa melibatkan perangkat RT dimana lokasi pekerjaan

berlangsung yang mengakibatkan adanya dampak sosial dan hukum

terhadap keberlangsungan pembangunan diperumahan Odessa.

8) Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari PENGGUGAT atas dasar

surat Nomor: 86/10-04/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal pemberitahuan,

dengan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan

kepada masyarakat, maka TERGUGAT sesuai kewenangannya menerbitkan

Halaman 33 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS. 091/10-04/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Pengangkatan Plt Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam yang menjadi objek Gugatan II bagi PENGGUGAT, yang pada diktum KELIMA menyatakan keputusan Lurah Belian Nomor KPTS.223/10-04/XI /2019 tanggal 14 Nopember 2019 tentang pengangkatan Sdr. HARTANTO sebagai Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (8) Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 yang menyatakan "Ketua RW yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada melalui musyawarah pengurus dan ditunjuk Pelaksana Tugas Sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah paling lama 3 (tiga) bulan sampai dengan terpilihnya Ketua RW yang baru. Berdasarkan uraian diatas, bersama ini TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MEMUTUS

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaart)
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban TERGUGAT beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaart);

Halaman 34 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut Hukum Keputusan Tata Usaha Negara

berupa:

a. Surat Lurah Belian Nomor : 86/10-04/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Memberhentian Sdr. Hartanto dari Jabatan Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota.

b. Surat Keputusan Lurah Belian Nomor KPTS.091/10-04/VI/2022 Tentang Pengangkatan Plt. Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam atas nama Putra Khosenda Pratisara Wiryana, S.Stp ”.

4. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara.

S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Repliknya tertanggal 13 September 2022 melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada persidangan elektronik tanggal 20 September 2022 dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik Penggugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 27 September 2022 melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada persidangan elektronik tanggal 27 September 2022 dan untuk mempersingkat putusan ini, Duplik Tergugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan

Halaman 35 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pbandingnya, seluruh bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARTANTO, dengan NIK : 2171031006829022 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Lurah Belian Nomor : KPTS.203/10-04/XI/2019 Tentang Pengangkatan Ketua RW. 40 Perumahan Odessa Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, tanggal 14 November 2019 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Lurah Belian Nomor : 86/10-04/06/2022, tanggal 22 Juni 2022, perihal : pemberitahuan (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Lurah Belian Nomor : KPTS.091/10-04/VI/2022, Tentang Pengangkatan Plt Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, tanggal 24 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Nomor: 01/S1-SPR W040/VI/2022/Btm tanggal 26 Juni 2022, Perihal : Jawaban Surat Pemberitahuan dan Somasi Pertama (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Foto / gambar dokumentasi (Fotokopi sesuai dengan printout);
7. Bukti P-7 : Bukti Pengiriman Pos Indonesia Nomor Resi : P2206270009842, P2206270009544 dan P2207030012983 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8.a : Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-8.b : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 36 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 0 Bukti P-8.c : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 1 1 Bukti P-8.d : Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kota Batam (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 1 2 Bukti P-9 : Daftar Hadir Perumahan Odessa RW.040-Batam Kota, tanggal 6 Agustus 2021 (sesuai dengan asli);
- 1 3 Bukti P-10 : Catatan Rapat Pengurus tanggal 6 Agustus 2021 (sesuai dengan fotokopi);
- 1 4 Bukti P-11 : Surat Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam Nomor: 12/RW/IX/2020, tanggal 20 November 2020, Perihal: Pemberitahuan kegiatan Gotong Royong (sesuai dengan asli);
- 1 5 Bukti P-12 : Tangkapan layar percakapan RW 040 Perumahan Odessa (sesuai dengan printout);
- 1 6 Bukti P-13 : Surat Pengunduran Diri Emil Turaan dari jabatan Ketua RT 003 (sesuai dengan fotokopi);
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya, seluruh bukti tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 yakni sebagai berikut:
 1. Bukti T-1 : Peta situasi, pekerjaan semenisasi Jalan Lingkungan Perum Odessa RT. 03 RW. 40 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2022 Kecamatan Batam Kota (fotokopi sesuai dengan printout);
 2. Bukti T-2 : Kupon Bazar Sembako Bersubsidi Pemerintah Kota Batam (sesuai dengan aslinya);
 3. Bukti T-3 : Dokumentasi (foto) peninjauan secara langsung oleh Lurah (fotokopi sesuai dengan printout);

Halaman 37 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat seluruh Ketua RT di Perumahan Odessa tanggal 21 Juni 2022 Perihal : Informasi (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Lurah Belian Nomor : 86/10-04/06/2022, tanggal 22 Juni 2022, Perihal : Pemberitahuan (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Lurah Belian Nomor : KPTS.091/10-04/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Pengangkatan Plt. Ketua RW. 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Lurah Belian Nomor : 089/10-04/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 Perihal : Pemberitahuan (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Peraturan Walikota Batam Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kota Batam (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Lurah Belian Nomor: 14.a/10-04/II/2022, tanggal 02 Februari 2022, Perihal: Rekomendasi Pokjamas (sesuai dengan asli, catatan: lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Keputusan Camat Batam Kota Nomor : Kpts.15/RP

Halaman 38 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00/II/2022 Tentang Pembentukan Kelompok

Masyarakat (Pokmas) Kelurahan Belian Kecamatan

Batam Kota Tahun 2022 (sesuai dengan asli);
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penguat

menghadirkan 3 (tiga) orang saksi didalam persidangan perkara ini yaitu:

1. Nama : RIKO YUHARDI, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-Bahwa saksi menjadi Sekretaris RW sejak 1 Januari 2019;

-Bahwa saksi menyatakan Ketua RW dengan Lurah itu tidak ada masalah, pada saat lebaran Idul Fitri Lurah silaturahmi ke ketua RW dalam rangka silaturahmi, di bulan itu ada salah seorang ketua RT yang jadi POKMAS (Kelompok Masyarakat) diperumahan kami mendapat bantuan PSPK pengerjaan jalan, sudah selesai namun setelah dihitung ketua POKMAS sekaligus ketua RT bahwasannya dalam pelaksanaan ada indikasi-indikasi tertentu yang dilaporkan ke RW dan DPR tapi tidak ada tanggapan dan lapor ke Kelurahan, kemudian Pak RT dipanggil ke Kelurahan;

-Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 20 Juni saya di WA Pak Hartanto Pak Eko saya dipanggil Pak Ketua RT untuk rapat di fasum, ada ketua RT 3, ada total 6 orang : 3 RT, Saksi, ketua RW, 1 warga. Ketiga Ketua RT mengaku dipanggil oleh Lurah dan Camat dan ada Sekcam juga. Ketua RT 1 Pak Sukanto menyampaikan bahwa Pak RW kami dipanggil Lurah bahwasanya mulai besok Pak Hartanto dinonaktifkan dari Ketua RW, Saksi bertanya kenapa Pak RW di nonaktifkan ? hanya Pak hartanto yang tahu masalah ini dan Pak Lurah, kami hanya diperintahkan Camat untuk membekup kalau ada pertanyaan warga, Pak Hartanto langsung menjawab tidak menerima keputusan itu sebatas ucapan dan permasalahan tidak dijelaskan.

Halaman 39 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi menyatakan setelah pertemuan malam itu tidak lama turun surat penggantian RW dari Lurah, Saksi dapat dari WA grup warga, surat itu berdasarkan laporan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Ketua Rw : 1 Ketua RW membangun bangunan permanen di row jalan, 2. Ketua RW melakukan usulan dan pelaksanaan pembangunan tidak melibatkan RT;

-Bahwa saksi menyatakan PLT Ketua RW adalah Seklur sendiri, saksi diskusi dengan Seklur terkait mekanisme pemberhentian Ketua RW terkait Perwako Nomor 22 tahun 2020, tidak ada keterangan langsung apa penyebabnya, tanggal 2 Oktober kemaren ada warga yang tanya kenapa Ketua RW diberhentikan, tapi para 3 Ketua RT menjawab menyatakan tidak mengetahui dan mereka ketiga RT itu tidak ada yang melaporkan;

-Bahwa saksi menyatakan Seklur tidak bisa menjelaskan, malah Seklur balik tanya ke Saksi, apakah ada musyawarah setelah ada pemberhentian Ketua RW ini;

-Bahwa saksi menyatakan yang menyampaikan kalau Ketua RW itu diberhentikan adalah RT 001 namanya Bapak Sukamto;

-Bahwa saksi menyatakan pemberhentian RW ini masalah PSPK (Proyek Percepatan Infrastruktur Kelurahan);

-Bahwa saksi menyatakan tahun 2018 Pak Hartanto belum jadi Ketua RW sudah ada bangunan-bangunan itu, itu tanah bukan row tapi tanah kelebihan perumahan, rata-rata warga sudah membangun, Pak Ketua RW sudah membangun bangunan itu sejak sebelum menjadi Ketua RW. Kalau surat menyurat dari Kelurahan tidak pernah ada Saksi terima;

-Bahwa saksi menyatakan setahu saksi, boleh dibangun tapi sewaktu-waktu developer mau menggunakan maka bangunan akan dihancurkan, dan itu warga siap;

Halaman 40 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi menyatakan dari Lurah terkait bangunan itu tidak ada tegur menegur, waktu itu Lurah datang ke rumah Ketua RW dalam rangka silaturahmi saja;

-Bahwa saksi menyatakan saksi tidak menerima langsung surat pemberhentian Ketua RW, saksi ketahui dari WA grup, kalau PLT RW itu muncul di WA grup RT;

-Bahwa saksi menyatakan sebelum program PIK ini turun, sebelumnya diusulkan dulu oleh ketua RW lalu diusulkan ke Musrenbang Kecamatan atau Kota, hasilnya di acc atau tidak. Jadi sebelum PIK ini dimulai sebelumnya Pak Ketua RW itu sudah mengumpulkan ke 3 RT, saya dan tambah 1 orang lagi, karena 2020 di RT 001, tahun 2021 itu di RT.003 terlaksana. Pak RW menyampaikan kepada RT-RT bahwa kita mendapatkan program PSPK, selanjutnya RT mana yang akan diberikan ? Setiap RT ditanya Kemudian RT 01 menjawab sudah, RT 02 menjawab sudah, kemudian RT 03 dilaksanakan pada 2022, waktu itu ke tiga Ketua RT hadir;

-Bahwa saksi menyatakan POKMAS (Kelompok masyarakat) itu ketuanya dijabat oleh Ketua RT.03 langsung yaitu Pak Emii;

-Bahwa saksi menyatakan dalam masalah ini tidak ada RT itu tidak mengetahui, malahan Ketua RT itu dijadikan Ketua POKMASnya yang mengerjakan proyek itu, malahan Ketua RW tidak ada kaitannya keterlibatannya dengan itu. Memang betul bahwa usulan PSPK itu dari Ketua RW dan selanjutnya pelaksanaannya diserahkan pada RT. Semua pembentukan POKMAS itu melalui mekanisme diatur oleh Kelurahan berupa rapat-rapat musyawarah;

-Bahwa saksi menyatakan alur dilapangan penyaluran sembako dari kelurahan diberikan informasi di WA grup dan RT- RT akan langsung bergerak;

Halaman 41 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi menyatakan yang mengusulkan lokasi survei adalah Ketua RW yang mengusulkan kepada Kelurahan;

-Bahwa saksi menyatakan PSPK itu setahun sebelum diusulkan, maka RT RT itu sudah berkumpul membahas, baru kemudian ketua RW membawa usulan itu, itu ada notulensi rapatnya;

-Bahwa saksi menyatakan fungsi POKMAS untuk mengatur mengelola pembangunan jalan itu, mengambil upahnya saja, upah pengerjaan jalan;

-Bahwa saksi menyatakan PIK ini dikerjakan dulu sebelum dananya ada, uangnya cair setelah selesai pengerjaan jalan, yang sekarang ini menggunakan uang kas RW dan sekarang sudah dikembalikan, uang itu dari ketua POKMAS yang pencairannya dari bank Riau;

2. Nama: AHMAD IDRUS, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah 2 tahun tinggal di Perumahan Odessa dan Saksi merupakan Kepala tukang untuk pekerjaan jalan dalam rangka Pokmas

PIK/PSPK;

- Bahwa Saksi digaji Pokmas diwakili Ketua Pokmas yaitu Ketua RT 03, Bapak Emil;

- Bahwa Ketua Pokmas, Bapak Emil pernah bilang kepada Saksi bahwa mengenai Pokmas tidak ada hubungannya dengan Penggugat, karena Pokmas urusan Ketua Pokmas;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya ada permasalahan ini adalah mulai dari pengerjaan jalan, kemudian permasalahannya dari material, contohnya meminta 10 material, tetapi yang datang hanya 8. Inilah yang menjadi temuan Ketua Pokmas, tetapi Saksi tidak ikut campur masalah tersebut dan tidak mengetahui mengenai selisih material karena tidak memegang RAB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Ketua Pokmas melaporkan Tergugat kepada Kepolisian atau kejaksaan;

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 Saksi sedang bersama dengan Penggugat karena sedang ada bisnis dengan Penggugat, kemudian Tergugat menelepon Penggugat mengajak untuk bertemu, lalu Saksi ikut

Halaman 42 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Penggugat bertemu Tergugat di DD kopi pada siang hari,

saat itu Tergugat meminta Penggugat mengundurkan diri;

- Bahwa yang hadir pada pertemuan di DD kopi hanya Penggugat,

Tergugat dan Saksi;

- Bahwa pada mulanya Saksi semeja dengan Penggugat dan Tergugat,

sehingga Saksi mendengar langsung Tergugat meminta Penggugat

mengundurkan diri, kemudian Saksi diminta untuk pindah ke meja lain

sehingga tidak tahu lagi apa yang dibicarakan;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 Saksi juga mendampingi Penggugat

pada pertemuan di Kantor Kecamatan yang dihadiri oleh Camat, Lurah,

Sekretaris Camat, Ketua LKM, RW 02, RW 040, dan Saksi. Dalam

pertemuan itu, Camat meminta agar Penggugat legowo mengundurkan

diri, agar masalah selesai, namun Saksi tidak mengetahui maksud dari

masalah selesai;

- Bahwa Saksi menanyakan mengapa Penggugat harus dinonaktifkan,

namun Tergugat dan Camat tidak menjawab;

- Bahwa pada pertemuan di Kantor Camat tidak ada menandatangani

daftar hadir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat informasi yang

ditandatangani Ketua RT 01, 02 dan 03;

- Bahwa selain Penggugat, ada banyak warga lainnya juga membangun di

tanah sisa dan setahu saksi tidak ada yang komplain;

3. Nama : SAHABUDDIN. Y, saksi memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil Sekcam dengan membawa surat pengunduran

diri yang sudah diketik dan saksi tinggal disuruh tanda tangan, tapi saksi

sampaikan kepada Sekcam bahwa akan saksi pelajari dulu. Kemudian

menyusul ada surat yang ditandatangani Lurah tanggal 22 Juni 2022 yang

ditujukan kepada saksi mengenai pemberhentian sebagai pengurus LPM;

- Bahwa saksi mendengar bahwa Ketua RW dipanggil oleh Kelurahan.

mengenai masalah Sdr Hartanto ini saksi tidak tahu mengapa dia dipecat,

kepada saksi disampaikan bahwa ini permintaan Ketua RT 03;

Halaman 43 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai PSPK karena saksi adalah Faskel sebagai pengawas yang mengetahui di lapangan, saksi tahu bahwa Ketua RW tidak ada hubungannya dengan PSPK;
- Bahwa mengenai PSPK saksi pernah menanyakan pada Ketua Pokmas, mengapa pengecoran belum dikerjakan, kemudian disampaikan bahwa uangnya belum ada dan dia minta tolong agar dipinjamkan uang dari kas RW, saksi sampaikan bahwa tidak bisa karena itu uang warga, tapi akan saksi sampaikan kepada Ketua RW untuk dirapatkan agar dapat dipinjamkan dan saksi yang menjamin akan dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui pertemuan di kantor Camat saat Camat meminta Sdr. Hartanto untuk mundur, saat itu banyak saksinya, bukan hanya saksi saja yang mendengar, saat itu ada Lurah, ada Sekcam;
- Bahwa disampaikan kepada saksi penyebab Camat menyuruh Sdr. Hartanto Mundur adalah karena itu permintaan Sdr Emil sebagai Ketua Pokmas dan Ketua RT, tapi saksi tidak tahu mengapa kemudian Lurah mengabulkan permintaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan PSPK sudah disurvei oleh Inspektorat bahwa itu sudah sesuai spek;
- Bahwa saksi mengetahui Ketua Pokmas menyampaikan adanya temuan terkait jumlah barang yang datang. Kelebihan itu sebanyak Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah), tapi kemudian Sdr. Emil menuntut lagi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus rupiah). Kalau mengenai barang yang tidak turun itu terkait pengadaan bukan wewenang saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan ke Kejaksaan oleh Sdr. Emil terhadap Lurah dan Camat. Terkait itu saksi juga dipanggil oleh Kejaksaan terkait pekerjaan PSPK Odessa yang diketuai Sdr. Emil;
- Saat dipanggil Kejaksaan saksi dituduh menunjuk toko, saksi katakan itu bukan wewenang saksi, dan saksi hanya pendampingan terhadap Pokmas;
- Bahwa panggilan tersebut Kejaksaan karena ada tuntutan dari Sdr. Emil bahwa ada barang yang tidak turun terkait pekerjaan PSPK. Saksi sampaikan bahwa sesuai dengan RAB sisanya adalah Rp. 2.700.000,00

Halaman 44 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tujuh ratus rupiah) dan sudah dikembalikan namun Sdr. Emil minta lagi lima juta. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), mengenai itu saksi kemudian sampaikan ke Lurah;

- Bahwa saat saksi diperiksa Kejaksaan ada Camat, Lurah, Saksi sebagai Faskel, Sdr. Nasri sebagai pengadaan kemudian RT;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan kejaksaan karena tidak ada informasi lagi;
- Bahwa saksi menyatakan saat saksi dipanggil oleh Camat, Camat menyampaikan bahwa Ketua RW disuruh mengundurkan diri;
- Bahwa saksi menyatakan seminggu setelah lebaran saksi pernah datang ke rumah Penggugat, ada Lurah, Seklur dalam rangka silaturahmi lebaran, tapi kemudian kemarin saksi dituduh bahwa foto itu adalah saat sidak rumah Ketua RW tapi itu tidak benar;
- Bahwa dalam PSPK setelah terbentuk Pokmas maka RT maupun RW tidak bisa intervensi karena itu adalah wewenang Pokmas, tapi waktu itu yang mengajukan usulannya adalah Ketua RW;
- Bahwa Ketua RW tidak dilibatkan dalam Pokmas, tapi saat itu memakai kas RW karena itu permintaan Sdr. Emil, kemudian saksi mohon kepada Ketua RW dan saksi yang menjamin untuk bisa dipinjamkan agar pekerjaan Pokmas bisa selesai;
- Bahwa saksi mendengar bahwa ada barang yang tidak turun, sepengetahuan saksi sesuai RAB sudah turun semua tapi itu bukan wewenang saksi karena menjadi wewenang bagian pengadaan, dan sampai di lapangan ditandatangani Ketua Pokmas;
- Bahwa proses penunjukan saksi sebagai Faskel adalah dari kelurahan melalui SK Lurah;
- Bahwa tugas Faskel adalah pendampingan yaitu menyusun usulan masyarakat, menyurvei wilayah kegiatan, mempersiapkan pelaksanaan, monitoring ini dan kontrol di lapangan;
- Bahwa selain Faskel ada Fasilitator Kecamatan (Fascam), Adm, Tenaga Taknis. Saat awal pelaksanaan dipanggil seluruh Pokmas dan wilayah yang mendapat proyek termasuk Odessa, kemudian karena Pokmas tidak bisa membuat laporan secara menyeluruh maka diambil alih oleh Kelurahan dengan catatan ada persetujuan dari seluruh Pokmas;

Halaman 45 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengusulan tersebut diawali dengan survei, semua turun termasuk Faskel, Fascam, Tenaga Teknis untuk survei layak atau tidaknya lokasi;
- Bahwa peran Faskel terkait usulan PSPK Odessa saksi yang menyusun, usulannya dari Ketua RW, biasanya dari hasil rembuk warga masing dari masing-masing RT, tapi khusus untuk Odessa tepatnya seperti apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat dilakukan survei yang hadir yaitu Ketua RW, Sekretaris RW, Ketua RT tidak ikut;
- Bahwa saksi sebagai Faskel ikut mengawasi, saat ditunjuk diberi tahu bagaimana cara mengawasi, melakukan survei dan terkait tugas;
- Bahwa perhitungan gaji sudah ditetapkan, anggarannya dari PSPK, masuk dalam RAB;
- Bahwa Ketua Pokmas tidak mendapatkan gaji tapi upah kerja;
- Bahwa dalam pelaksanaan PSPK tidak boleh ada intervensi RT atau RW terkait pekerjaan tidak boleh, tapi kalau ada yang tidak jalan, karena yang mengajukan itu atas rembuk masyarakat maka Ketua RT atau Ketua RW boleh mengingatkan;
- Bahwa survei untuk penunjukan lokasi PSPK yang diminta Ketua RW dilakukan sebelum terbentuk Pokmas karena dilakukan setelah pengajuan dan ketika diputuskan dapat maka baru selanjutnya dibuat surat untuk membentuk Pokmas;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Penggugat selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi didalam persidangan perkara ini yaitu :

1. Nama : EMIL TURAAN, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah 2 tahun menjadi Ketua RT 03 dan saat Ketua RW-nya adalah Sdr. Hartanto;

Halaman 46 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Hartanto diberhentikan sebagai Ketua RW dari surat lurah dan mengetahui bahwa hal tersebut berkaitan dengan informasi dari RT;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti T-4 dan benar ada tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya bangunan permanen di row jalan yang dimaksud dalam Bukti T-4 yang ada di RT 03 dan dibangun setelah Sdr. Hartanto menjadi Ketua RW, bangunan tersebut akan digunakan sebagai sekretariat RW namun saat ini digunakan untuk tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui adanya program PSPK dan saksi sebagai Ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) pada PSPK Tahun 2022 yang dilaksanakan di RT 03 namun saksi tidak pernah mengusulkan dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usulan lokasi PSPK, hanya diberitahukan setelah semua di-acc;
- Bahwa ada kendala dalam pelaksanaan semenisasi karena ada beberapa warga yang tidak puas terkait kondisi jalan yang sebelumnya lebarnya 8 meter setelah semenisasi menjadi 4 meter menyebabkan perbedaan ketinggian jalan sehingga harus mengeluarkan biaya lagi untuk menyamakan ketinggian dengan jalan;
- Bahwa saksi mengetahui dari WA grup ada program sembako subsidi sekitar April 2022 dalam bentuk voucher tapi saksi sebagai Ketua RT tidak pernah tahu dan tidak pernah diminta mendata warga;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti T-2 dan di dalamnya benar ada nama warga RT 03 dan ada juga nama yang saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai bangunan di row jalan tidak ada protes secara langsung dari warga, hanya dibicarakan secara lisan diantara warga kepada saksi setelah menjadi Ketua RT dan saksi belum pernah menyampaikannya kepada Sdr. Hartanto;

Halaman 47 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan di row jalan adalah lahan penghijauan dari informasi warga serta dari PL developer yang pernah ditunjukkan mantan Ketua RW;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Lurah atau Camat memecat Ketua RW;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan Lurah dan Camat dalam kasus korupsi ke Kejaksaan;;
- Bahwa yang menerima saat material semenisasi PSPK datang adalah saksi dan tidak semua material turun, selanjutnya saksi melapor kepada Ketua RW dan disarankan agar saksi menanyakan langsung pada Fasilitator Kelurahan dan telah saksi tanyakan dan mengenai material agar ditanyakan ke bagian pengadaan;
- Bahwa permasalahan adanya kekurangan Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus rupiah) sudah saksi sampaikan kepada Faskel, uang tersebut adalah dana untuk Pokmas;
- Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan sesuai tuntutan dan sudah dikembalikan ke kas daerah karena menjadi temuan Inspektorat;
- Bahwa saat saksi dipanggil oleh Camat, Camat menanyakan tentang kepemimpinan Sdr Hartanto selama menjadi Ketua RW, saat itu Ketua RT lainnya juga hadir, setelahnya saksi bertemu Sdr. Hartanto untuk menyampaikan amanat Camat;
- Bahwa Ketua RT 01 menyampaikan terkait pernyataan Camat mengenai pengunduran diri Sdr. Hartanto karena sebelum saksi dan para Ketua RT dipanggil, Sdr Hartanto telah dipanggil oleh Camat, saksi dan para Ketua RT diminta untuk memastikan mengenai pengunduran diri Sdr. Hartanto dan membackup jika ada warga yang menanyakan bahwa mundurnya Ketua RW tidak terkait dengan semenisasi;
- Bahwa saat itu Ketua RW tidak mundur, saksi tidak tahu mengapa surat pemberhentian tetap keluar;

Halaman 48 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-6;
- Bahwa saksi sudah 2 tahun menjadi Ketua RT, dipilih oleh warga dan di SK-kan oleh Lurah. Tugas Ketua RT adalah bertanggungjawab menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan RT;
- Bahwa pada awalnya komunikasi saksi dengan Ketua RW baik namun saat ini tidak baik karena tidak ada keharmonisan dalam berkoordinasi terkait program-program di lingkungan RW;
- Bahwa saat dipanggil oleh Camat setelah Penggugat sebelumnya telah dipanggil, awalnya ada pengaduan dari saksi sebagai Ketua Pokmas atas temuan-temuan pada pelaksanaan semenisasi;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-9 dan benar ada tanda tangan saksi. Saksi tidak mengetahui Bukti P-10. Saksi mengetahui Bukti P-11;
- Bahwa saksi mengetahui surat pengunduran diri Bukti P-13 karena saksi yang menulisnya dan diajukan pada 19 September 2021. Setelah diajukannya surat tersebut saksi masih melanjutkan jabatan karena tidak disetujui;
- Bahwa saksi mengetahui foto Bukti P-6, ada saksi di dalamnya dan terkait agenda pembentukan Pokmas. Acara tersebut atas undangan Ketua RW dan hasilnya adalah pembentukan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pokmas, dan saksi terpilih menjadi Ketua Pokmas;
- Bahwa dalam proses pembentukan Pokmas warga khususnya yang terimbas program dikumpulkan setelah itu disampaikan bahwa ada bantuan dan harus dibentuk Pokmas. Saat itu saksi sebagai Ketua RT 03 hadir, Ketua RT lainnya tidak hadir, Ketua RW hadir serta warga yang terdampak;
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi Ketua Pokmas berdasarkan kesepakatan yang hadir saat itu;
- Bahwa mengenai PSPK Informasi itu ada di rapat pengurus RW, sifatnya menginformasikan bahwa RT 03 akan dapat bantuan PSPK, kemudian di

Halaman 49 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain hari Ketua RW menanyakan kepada Ketua RT 01, Ketua RT 02 dan Ketua RT 03 apa saja yang akan diajukan untuk tahun 2023;

-Bahwa yang dimaksud Ketua RW melakukan usulan pembangunan tanpa melibatkan perangkat RT itu karena saksi merasa tidak pernah mengajukan, kemudian saksi ditunjuk menjadi Ketua Pokmas dan pada saat survei saksi tidak tahu;

-Bahwa saksi tidak tahu Bukti T-12, nama-nama yang ada disana kurang 2 orang karena saat dibentuk ada 7 orang;

-Bahwa saksi mendapat SK Pokmas dari Kelurahan;

-Bahwa saksi tidak tahu bukti T-13;

-Bahwa saksi mengetahui lampiran Bukti T-12, ada tanda tangan saksi saat rapat pembentukan Pokmas;

-Bahwa Penggugat tidak masuk dalam tim Pokmas;

-Bahwa mengenai usulan pembangunan Ketua RW tidak pernah membicarakan dalam rapat resmi, hanya secara lisan saja di tahun 2022;

-Bahwa selama saksi menjadi Ketua RT, di RW 040 ada program PSPK di RT 01 pada tahun 2021 dan ada renovasi pos security;

-Bahwa saksi tidak pernah membahas Musrenbang yang akan dilaksanakan tahun 2022 maupun tahun 2021, hanya ada informasi di grup tentang undangan Musrenbang;

-Bahwa saksi tahu ada undangan, tapi karena tidak ada rencana pengajuan jadi saksi tidak datang;

-Bahwa terkait undangan Musrenbang ada pembicaraan dengan Ketua RT lainnya dan untuk pembahasan rencana di tahun 2023 juga pernah ada pembicaraan dengan Ketua RW;

-Bahwa mengenai PSPK 2023 hanya dilakukan koordinasi bukan rapat resmi, Ketua RT 01 berencana mengajukan pembangunan parit, yang hadir saat itu Ketua RT 01, Ketua RT 03 Ketua RT 03, Sekretaris RW, Bendahara RW dan Ketua RW;

Halaman 50 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua RW menyampaikan berencana akan mengusulkan lampu penerangan, saksi tidak ada usulan yang disampaikan, kemudian Ketua RT 01 menyampaikan untuk pembangunan parit khususnya di RT 01, dan saat itu tidak ada keputusan;
- Bahwa pernah ada bantuan covid yang pendistribusiannya dibagikan oleh Ketua RT dan dibantu warga, terkait ini tidak ada pembahasan resmi perangkat RT dan RW, hanya pembicaraan lisan saja. Selain itu pembahasan mengenai bantuan dari Kodim dan subsidi sembako dengan kupon di tahun 2022 dan 2021;
- Bahwa sebagai Ketua RT saksi belum pernah menyampaikan keluhan warga terkait adanya bangunan di row jalan kepada Penggugat;
- Bahwa komunikasi terkait pengurusan RT RW dulu pernah ada grup pengurus RW namun saat ini sudah tidak berfungsi;
- Bahwa intervensi Ketua RW dalam pekerjaan PSPK dengan meminta agar orang-orang tertentu dipilih sebagai pekerja, seharusnya berwenang memilih pekerja, ada juga perintah kepada kepala tukang yang tidak sesuai dengan gambar dan spek;
- Bahwa saat ini komunikasi Ketua RT dengan Plt. Ketua RW melalui WA pribadi, karena grup RT RW dibubarkan pada 2021 akhir;
- Bahwa pada tahun 2022 jika ada bantuan saksi mengetahui dari grup kelurahan, bukan dari RW;
- Bahwa pencairan dana operasional Pokmas menggunakan rekening atas nama Ketua Pokmas, pencairannya di Bank Riau dan saat itu saksi membuat dokumentasi;
- Bahwa mengenai uang bantuan dari Indomaret saksi pinjam Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Ketua RT 01 dan RT 02 tahu;
- Bahwa pada 19 Mei 2022 di Kantor Camat belum ada pembahasan terkait rencana pemberhentian Penggugat;

Halaman 51 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saat saksi dipanggil, Camat menyampaikan bahwa sebelum para Ketua RT datang, Ketua RW sudah dipanggil terlebih dahulu terkait pengunduran diri, kemudian diminta setelah pulang dari sana untuk menemui Ketua RW dan apa yang menjadi keputusan Ketua RW nantinya harus *dibackup* jika ada warga-warga yang bertanya, bahwa hal ini tidak ada kaitannya dengan semenisasi;

-Bahwa saat itu tidak dibahas alasan pengunduran diri dan para Ketua RT juga tidak ada yang menanyakan;

-Bahwa pada pertemuan tanggal 21 Juni 2022 belum ada rencana pengunduran diri atau pemberhentian Penggugat;

-Bahwa sebelum surat tanggal 21 Juni 2022, permasalahan-permasalahan yang disebutkan di surat Bukti T-4 disampaikan secara lisan pada saat 19 Mei 2022;

2. Nama : SUPARNO, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-Bahwa Saksi tinggal di Perumahan Odessa RT 01 RW 40 sejak tahun 2014 hingga sekarang;

-Bahwa Saksi merupakan Ketua RW Perumahan Odessa pada tahun 2016-2019;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan PSPK di Perumahan Odessa;

-Bahwa Saksi mengetahui bangunan pada ROW jalan di depan rumah Penggugat yang dibangun sejak Penggugat menjadi Ketua RW;

-Bahwa tanah di ROW jalan sepengetahuan Saksi digunakan untuk penghijauan namun ada warga yang memanfaatkan sebagai lahan parkir, sedangkan bangunan yang didepan rumah Penggugat seperti bangunan permanen, ada pintu, jendela dan tertutup, namun Saksi tidak mengetahui bangunan tersebut digunakan untuk apa;

Halaman 52 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa jika ada bantuan sosial saat Saksi masih menjabat sebagai Ketua RW, biasanya Saksi mendapat informasi dari Kelurahan, lalu Saksi menginformasikan kepada Para Ketua RT, setelah itu Saksi ke kelurahan untuk berkoordinasi dan membagikannya kepada warga;

-Bahwa secara pribadi Saksi tidak pernah mengusulkan mengenai alasan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RW dan tidak juga ada keberatan;

-Bahwa Saksi dan Penggugat menjalin hubungan baik, Penggugat sering berkonsultasi dengan Saksi, dan Saksi sering menyarankan agar koordinasi dengan Para Ketua RT terkait program di lingkungan;

-Bahwa Saksi mengetahui mengenai perbaikan pos security yang menggunakan biaya dari Penggugat namun Saksi tidak pernah mendapatkan undangan atau pemberitahuan mengenai adanya perbaikan tersebut;

-Bahwa Saksi tidak pernah diundang rapat untuk membicarakan program lingkungan, namun yang Saksi ketahui ada perbaikan portal, pos security, cctv, dan juga ada gotong royong. Kalau gotong royong Saksi dapat surat edaran dari RW;

-Bahwa ada keluhan dari masyarakat tidak terima adanya bangunan milik Penggugat karena lahan tidak digunakan sesuai kemanfaatannya, namun Saksi tidak pernah menyampaikan mengenai keluhan tersebut kepada Penggugat;

-Bahwa Saksi tidak pernah diajak rapat oleh Ketua RT 01 untuk membicarakan kinerja Ketua RW terkait sumbangan, pembangunan di ROW jalan;

3. Nama : SUKAMTO, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengetahui Bukti T-4 dan menandatangani surat tersebut sebagai Ketua RT 01;

Halaman 53 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kupon bantuan sembako murah dari kelurahan, saksi tidak pernah mendata siapa yang mendapat bantuan kupon sembako tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bukti T-2, nama-nama dalam bukti tersebut ada warga RT 01;
- Bahwa saksi sudah 2 periode menjadi Ketua RT, saat ini Ketua RW-nya adalah Sdr. Hartanto;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan adanya bangunan permanen di row jalan yang ada di RT 03, dahulu Ketua RW menyatakan bangunan tersebut digunakan sebagai sekretariat RW tapi ternyata tidak pernah dan sepetengahan saksi digunakan untuk tempat tinggal;
- Bahwa benar PSPK tahun 2021 dilaksanakan di RT 01 namun saat itu saksi tidak terlibat dalam Pokmas dan tidak tahu pelaksanaannya;
- Bahwa saksi mengetahui proses pengusulan PSPK 2021 dalam Musrenbang, dimana saksi dan Ketua RW yang mengusulkan, namun untuk pembentukan Pokmas saat itu Pilihan Ketua RW sendiri, Ketua RT tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi mengetahui pemberhentian Pengugat;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Camat untuk datang ke kecamatan, masing-masing Ketua RT datang disaksikan Sekcam dan Lurah dan disampaikan bahwa Ketua RW untuk mengundurkan diri, kemudian setelahnya saksi dan para Ketua RT menemui Penggugat di fasum menyampaikan terkait arahan Camat bahwa Ketua RW disuruh mengundurkan diri, tapi Ketua RW tidak bersedia, kemudian hal tersebut saksi sampaikan ke Sekcam;
- Bahwa terkait bangunan di row jalan itu dibangun setelah Penggugat menjadi Ketua RW, pernah ada keluhan dari warga namun saksi tidak pernah membicarakannya kepada Penggugat;

Halaman 54 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kegiatan atau program-program dikomunikasikan Ketua RT dan Ketua RW melalui telepon atau pesan pribadi, WA grup hanya terkait rapat saja;
- Bahwa saat menyampaikan Bukti T-4 kepada Lurah, saksi menyampaikan bahwa Penggugat koordinasinya kurang;
- Bahwa ada bangunan lain di row jalan selain bangunan Penggugat termasuk di RT 01 tapi sudah saksi sampaikan dan sekarang dihentikan;
- Bahwa saksi mengetahui PSPK di RT 03 tapi tidak mengikuti;
- Bahwa pembangunan PSPK di RT 01 dan RT 03 dilaksanakan pada masa kepemimpinan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui foto Bukti T-6, saksi ada disitu, ada Camat, Sekcam, Lurah, Ketua RT 03, Ketua RT 02. Saat itu saksi hadir atas undangan Camat bersama para Ketua RT terkait pengunduran diri Penggugat dari Ketua RW, saksi menerima arahan Camat mengenai penguatan pengunduran diri Penggugat;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait kinerja Penggugat selama menjadi Ketua RW, kemudian masing-masing Ketua RT menjelaskan, kemudian diberikan arahan bahwa jika ada masyarakat bertanya maka para Ketua RT akan mem-*backup*, kemudian kami diminta menemui Ketua RW dan berkumpul di fasum sesuai arahan camat agar disampaikan kepada Ketua RW bahwa para Ketua RT akan mem-*backup* jika Ketua RW bersedia mengundurkan diri. Pada hari yang sama, sebelumnya Sdr Hartanto juga sudah dipanggil oleh Camat terkait pengunduran diri;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia mengundurkan diri;
- Bahwa para Ketua RT tidak pernah menuntut Ketua RW mengundurkan diri;
- Bahwa pernah ada keluhan warga saat covid tahun 2020 Ketua RW mengumpulkan banyak orang di rumahnya pada waktu lebaran meskipun

Halaman 55 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disepakati bahwa saat itu di Perumahan Odessa tidak diperbolehkan menerima tamu;

-Bahwa surat Bukti T-4 dibuat saat pertemuan 3 (tiga) orang Ketua RT di rumah Sdr Emil. Sebelum membuatnya, saksi belum pernah merapatkannya dengan warga;

-Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kelebihan bayar PSPK;

-Bahwa program Sdr. Hartanto sebagai Ketua RW bagus tapi dalam pelaksanaannya saksi tahu setelahnya, misalnya fogging pernah tidak ada sosialisasi sehingga ada warga komplain;

-Bahwa untuk PSPK 2022 di RT 03, pada tahun 2021 Ketua RW pernah mengajak para Ketua RT untuk membahas usulan untuk dibawa ke Musrenbangdan saat itu saksi mengusulkan untuk batu miring, tapi itu masuk di usulan tahun 2023, kemudian saksi ditawarkan di Blok C 21 tapi tidak menerima karena jalannya masih layak, kemudian dialihkan di RT 03 untuk semenisasi;

-Bahwa saat rapat usulan PSPK tersebut hadir Saksi sebagai Ketua RT 01, Sekretaris RW, untuk Ketua RT 02 dan RT 03 saksi lupa mereka hadir atau tidak;

-Bahwa surat Bukti T-4 dibuat setelah ada komplain lisan. Tujuannya adalah agar kinerja Ketua RW bisa berubah, tidak ada tuntutan dari para Ketua RT untuk menurunkan Ketua RW;

-Bahwa surat Bukti T-4 disampaikan kepada Lurah secara langsung pada hari itu juga tanggal 21 Juni 2022, diterima langsung oleh Lurah dan meminta klarifikasi poin-poin surat itu;

-Bahwa saat penyampaian surat Bukti T-4 tersebut belum ada pembahasan mengenai pemberhentian Ketua RW;

-Bahwa saksi tidak tahu apakah Lurah memanggil Penggugat atau tidak setelah surat tersebut disampaikan;

Halaman 56 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mengetahui pemberhentian Ketua RW dikarenakan dikirim melalui WA pribadi;

-Bahwa saksi dipanggil oleh Camat pada tanggal 19 Mei 2022. Camat menyampaikan bahwa Ketua RW sedang ada masalah PSPK, beliau disuruh mengundurkan diri;

-Bahwa saksi ditanya mengenai kinerja Ketua RW sebelum membahas pengunduran diri;

-Bahwa mengenai kinerja Ketua RW sebelum ada surat keluhan itu sebenarnya sudah lama ada yang tidak pas dengan saksi dan pernah saksi sampaikan misalnya masalah saat lebaran;

4. Nama : MUSANNIF, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 02 Perumahan Odessa yang sudah menjabat selama 6 tahun, 2 periode;

-Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua RT adalah menyampaikan informasi dari kelurahan kepada warga RT 02, ada informasi dari lurah yang langsung diinformasikan melalui grup whatsapp forum komunikasi, tanpa melalui Ketua RW;

-Bahwa mengenai alasan pemberhentian Penggugat, Saksi hanya mengetahui alasan poin 2 dan 3 yaitu mengenai bangunan dan koordinasi;

-Bahwa mengenai bantuan, Saksi hanya mengetahui adanya 3x bantuan covid;

-Bahwa pemberitahuan mengenai adanya bantuan biasanya disampaikan di grup Forum RT;

-Bahwa bantuan covid pertama kali Ketua RT tidak tahu soal bantuan tersebut. Bantuan kedua, Saksi baru dilibatkan karena menurut keterangan Penggugat, bantuan itu perlu tanda tangan Ketua RT.

Halaman 57 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan ketiga juga harus tanda tangan RT dan data sudah berasal dari kelurahan;

-Bahwa pada zaman Ketua RW sebelum Penggugat, sistem koordinasinya adalah dengan ditelepon, kemudian Ketua, Sekretaris dan Anggota RT 01, RT 02, RT 03 berkumpul di rumah Ketua RW atau di fasum, sedangkan pada zaman Penggugat sebagai Ketua RW koordinasi kurang, hanya melalui grup whatsapp Forum Komunikasi RW, namun Saksi keluar dari grup whatsapp tersebut;

-Bahwa setelah keluar dari grup, Saksi berkoordinasi dengan Penggugat melalui komunikasi privat (jaringan pribadi/japri) dan Penggugat rata-rata menyampaikan kegiatan RW;

-Bahwa Saksi keluar dari grup whatsapp karena Saksi kurang menyukai salah satunya dari proses pemilihan Ketua RW sudah banyak hal yang melenceng;

-Bahwa bangunan di depan rumah Penggugat merupakan bangunan permanen, ada garasi dan bangunan seperti rumah/kamar;

-Bahwa penggunaan bangunan Penggugat setahu Saksi digunakan untuk parkir mobil Penggugat, sedangkan bangunan permanen Saksi tidak mengetahui apakah digunakan untuk tempat tinggal atau tidak;

-Bahwa ROW jalan milik developer digunakan untuk tanah penghijauan namun berdasarkan keterangan developer, lahan untuk penghijauan tersebut saat ini sudah dialihkan ke dinas terkait sejak tahun 2019, developer tersebut juga menyampaikan bahwa nanti sewaktu-waktu kalau dari dinas terkait butuh, bangunan tersebut pasti akan dirobohkan;

-Bahwa Saksi tidak pernah mengusulkan atau menyampaikan bahwa Saksi atau warga keberatan atas adanya bangunan permanen milik Penggugat;

Halaman 58 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi menerima whatsapp dari Sekretaris camat yang memohon kesediaan Saksi untuk hadir di Kantor Kecamatan, kemudian Saksi datang ke Kantor Kecamatan sekitar pukul 18.00;

-Bahwa pertemuan di kantor Kecamatan tersebut Camat meminta Saksi, Ketua RT 01 dan Ketua RT 03 untuk memberitahu kepada Penggugat agar Penggugat mengundurkan diri, namun Saksi tidak menanyakan apa alasan Penggugat diminta mengundurkan diri, Camat juga menyampaikan bahwa siang harinya Penggugat sudah dipanggil dan ada pembicaraan mengenai pengunduran diri;

-Bahwa kemudian Saksi, Ketua RT 01 dan Ketua RT 03 memanggil Penggugat dan bertemu di fasum;

-Bahwa surat informasi yang ditandatangani Ketua RT 01, 02 dan 03 dibuat pada tanggal 21 Juni 2022 pagi di rumah Ketua RT 03 atas inisiatif Ketua RT 01, 02 dan 03;

-Bahwa pada saat menyerahkan surat informasi kepada Tergugat, Tergugat menyampaikan akan menindaklanjuti namun tidak menyampaikan mengenai pemberhentian Penggugat;

-Bahwa tujuan Saksi membuat surat informasi tersebut agar Tergugat melakukan pembinaan kepada Penggugat karena masa jabatan Penggugat sebagai Ketua RW berakhirnya di bulan November;

-Bahwa Saksi sebagai Ketua RT 02 tidak pernah mengikuti rapat terkait usulan PSPK pembangunan di RT 03 karena waktu diundang, Saksi sedang ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik tanggal 2 November 2022 Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulannya secara Elektronik dan untuk mempersingkat putusan ini,

Halaman 59 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan para pihak tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah yaitu:

1. Surat Lurah Belian Nomor: 86/10-04/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 Perihal: Pemberitahuan Memberhentikan Sdr. Hartanto dari jabatan Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I) (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-5);
2. Surat Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS.091/10-04/VI/2022 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Pengangkatan Plt Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam atas nama Putra Khosenda Pratisara Wirya, S.STP (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II) (*vide* Bukti P-4= Bukti T-6);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Halaman 60 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya tanggal 6 September 2022 selain mengajukan Jawaban dalam pokok sengketa juga mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam menyusun pertimbangan hukum, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat serta Aspek Formal Gugatan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tanggal 6 September 2022 mengajukan Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II menurut Tergugat berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa dalam hal adanya konflik kepentingan maka warga masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan dengan melampirkan bukti-bukti terkait, namun dalam perkara *a quo* Penggugat melangkahi proses penyelesaian administratif tersebut dengan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum permohonan tersebut memperoleh keputusan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai kewenangan pengadilan tata usaha negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 47, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 7 Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan mengenai upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 61 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan Objek Sengketa I sebagai berikut:

Penetapan Tertulis

Menimbang bahwa unsur penetapan tertulis suatu keputusan tata usaha negara merujuk kepada isi atau substansi yang dikandung dalam suatu surat dan bukan semata-mata hanya merujuk pada bentuk formal suatu surat dengan judul "keputusan". Oleh karenanya menurut Majelis Hakim, suatu surat memenuhi unsur penetapan tertulis sebagai keputusan tata usaha negara apabila sudah jelas badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkannya, jelas maksud dan mengenai hal apa isi surat tertulis tersebut serta kepada siapa surat tertulis tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menilai Objek Sengketa I, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Objek Sengketa I bentuk formalnya berupa Surat Lurah yang isi atau substansi yang dikandungnya menetapkan memberhentikan Sdr. Hartanto (Penggugat) dari jabatan Ketua

Halaman 62 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 040 Perumahan Odessa. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa I memenuhi unsur penetapan tertulis;

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa terkait unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, Objek Sengketa I diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Belian sebagai pejabat tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menyelenggarakan pemerintahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam objek sengketa telah terpenuhi;

Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa terkait unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara, setelah mencermati Objek Sengketa I, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa I berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara yang menetapkan memberhentikan Sdr. Hartanto (Penggugat) dari jabatan Ketua RW 040 Perumahan Odessa;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa meskipun bentuk formal Objek Sengketa I tidak berbentuk "keputusan" sehingga tidak memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan keputusan, namun dengan mencermati isi atau substansi Objek Sengketa I yaitu terkait dengan Pemberhentian Ketua RW maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam;

Bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum, setelah mencermati Objek Sengketa I, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa bersifat konkret karena sudah jelas bahwa surat tersebut isi atau substansinya menetapkan memberhentikan

Halaman 63 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Ketua RW, Objek Sengketa I bersifat individual karena surat tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan jelas ditujukan kepada Sdr. Hartanto (Penggugat). Objek Sengketa I bersifat final karena surat tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut. Objek Sengketa I telah menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat diberhentikan dari jabatan Ketua RW;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan Objek Sengketa II sebagai berikut:

Penetapan Tertulis

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa II, menurut Majelis Hakim Objek Sengketa II telah memenuhi unsur penetapan tertulis yaitu dalam bentuk Surat Keputusan;

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa II dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Belian sebagai pejabat tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menyelenggarakan pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam Objek Sengketa II telah terpenuhi;

Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa terkait unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara, setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara dikarenakan Objek Sengketa tersebut merupakan tindakan administratif Tergugat yaitu mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua RW 040 Perumahan Odessa atas nama Putra Khosenda Pratisara Wirya, S.STP serta mencabut Keputusan Lurah Belian Nomor KPTS.223/10-04/XI/2019 tanggal 14 November

Halaman 64 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Pengangkatan Sd. Hartanto sebagai Ketua RW 040 Perumahan

Odessa Kelurahan Belian;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa keputusan Objek Sengketa II diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada bagian "Mengingat" Objek Sengketa II tersebut;

Bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa II, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa II bersifat konkret karena sudah jelas bahwa surat tersebut isi atau substansinya menetapkan mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua RW 040 Perumahan Odessa atas nama Putra Khosenda Pratisara Wiry, S.STP serta mencabut Keputusan Lurah Belian Nomor KPTS.223/10-04/XI/2019 tanggal 14 November 2019 Tentang Pengangkatan Sd. Hartanto sebagai Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian, bersifat individual karena surat tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan jelas ditujukan kepada Putra Khosenda Wiry Putra. Bersifat final karena surat tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut. Telah menimbulkan akibat hukum yaitu diangkatnya sebagai Plt Ketua RW 040 Perumahan Odessa serta dicabutnya keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua RW 040 Perumahan Odessa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara antara Lurah Belian (Tergugat) sebagai pejabat tata usaha

Halaman 65 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dengan Penggugat sebagai warga masyarakat akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur keputusan tata usaha negara Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah terpenuhi dan sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tata cara menempuh upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya (peraturan sektoral), dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, peraturan dasarnya tidak mengatur secara khusus mengenai prosedur atau tata cara menempuh upaya administratif sehingga prosedur upaya administratif terhadap Objek Sengketa a quo merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 66 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding. Keberatan dapat diajukan warga masyarakat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan keputusan dan/atau tindakan, selanjutnya dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat yang menerbitkan keputusan dan/atau tindakan maka warga masyarakat dapat mengajukan Banding kepada atasan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-5 dan P-7, diperoleh fakta bahwa atas diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan melalui Surat Nomor:01/S1-SPRW040/VI/2022/Btm, tanggal 26 Juni 2022, Perihal: Jawaban Surat Pemberitahuan dan Somasi Pertama yang ditujukan kepada Lurah Belian (Tergugat) sebagai pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa I dan II, yang mana keberatan tersebut pada pokoknya mohon kepada Lurah Belian (Tergugat) untuk memberikan klarifikasi dan mencabut Surat Pemberitahuan Nomor: 86/10-04/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 dan SK Nomor: 091/10-04/VI/2022 tentang Pengangkatan Plt Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian, dan atas keberatan tersebut Lurah Belian (Tergugat) tidak menyelesaikan atau memberi tanggapan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan, yang mana hal ini tidak dibantah atau dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2

Halaman 67 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terugat ditolak, selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai aspek formal gugatan yang tidak menjadi eksepsi sebagai berikut:

Kepentingan Pengugat Yang Dirugikan

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa I Objek Sengketa II karena tidak dapat menjalankan visi misi dan amanat sebagai Ketua RW dalam menyelenggarakan administrasi serta

Halaman 68 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan apa yang telah diprogram di lingkungan RW 040 Perumahan Odessa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dikaitkan dengan ketentuan 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Ketua RW merugikan kepentingan Penggugat karena hilangnya jabatan Penggugat sebagai Ketua RW beserta hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan tersebut sebelum habis masa jabatan Penggugat, serta Penggugat menjadi tidak dapat melanjutkan program Penggugat di RW 040 Perumahan Odessa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atas diumumkannya Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara*". Setelah diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan ruang penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan tidak lagi didasarkan pada waktu diterimanya atau diumumkannya keputusan objek sengketa, tetapi didasarkan pada waktu selesainya upaya administratif, dan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur:

1. *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh*

Halaman 69 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat

Administratif yang menangani upaya administratif;

2. Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut

upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan

dihitung sejak saat mengetahui KTUN yang merugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan P-7 atas terbitnya Objek

Sengketa I pada tanggal 22 Juni 2022 dan Objek Sengketa II pada tanggal 25

Juni 2022, Penggugat pada tanggal 26 Juni 2022 telah menempuh upaya

administratif berupa pengajuan keberatan kepada Lurah Belian (Tergugat), dan

atas keberatan Penggugat tersebut Lurah Belian (Tergugat) tidak

menyelesaikan atas memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mana hal tersebut tidak

dibantah atau tidak dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, sehingga kemudian

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung

Pinang pada tanggal 25 Juli 2022, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum di

atas dikaitkan dengan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim

berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu

pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas

oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal gugatan,

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa

sebagai berikut;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan mengenai : 1) aspek wewenang Tergugat

menerbitkan Objek sengketa, 2) aspek prosedur penerbitan Objek sengketa,

dan 3) aspek substansi penerbitan Objek sengketa, sebagaimana ketentuan

Halaman 70 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan yang menyebutkan:

“Syarat sahnya Keputusan meliputi:

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b. dibuat sesuai prosedur, dan

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.”

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II?;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I berupa “Surat Lurah Belian Nomor: 86/10-04/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 Perihal: Pemberitahuan Memberhentikan Sdr. Hartanto dari jabatan Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam” diterbitkan oleh Lurah Belian (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam mengatur bahwa “*Susunan Organisasi RW terdiri dari: a. Ketua, b. Sekretaris, c. Bendahara dan d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan*” selanjutnya berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam “*Susunan Organisasi RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, Penggugat (Sdr.Hartanto) diangkat sebagai Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian berdasarkan Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS.203/10-04/XI/2019 Tentang Pengangkatan Ketua RW.40 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam tanggal 14 November 2019 atas nama Hartanto, yang diterbitkan oleh Lurah Belian;

Halaman 71 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana Bukti P-2 bahwa yang mengangkat Penggugat (Sdr. Hartanto) sebagai Ketua RW 040 Perumahan Odessa adalah Tergugat (Lurah Belian), maka berdasarkan asas *contrarius actus* Tergugat berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai Ketua RW melalui surat sebagaimana Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa II berupa "Surat Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS.091/10-04/VI/2022 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Pengangkatan Plt Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam atas nama Putra Khosenda Pratisara Wirya, S.STP" (*vide* Bukti P-4. Bukti T-6);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (8) Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam mengatur bahwa "*Ketua RW yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada melalui musyawarah pengurus dan ditunjuk Pelaksana Tugas Sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah paling lama 3 (tiga) bulan sampai dengan terpilihnya Ketua RW yang baru*";

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti P-4 = Bukti T-6, diperoleh fakta bahwa setelah diberhentikan sebagai Ketua RW dengan Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-5), kemudian Tergugat mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua RW atas nama Putra Khosenda Pratisara Wirya, S.STP dengan menerbitkan Objek Sengketa II yang juga sekaligus mencabut keputusan pengangkatan Penggugat terdahulu sebagai Ketua RW (*vide* Bukti P-2), sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (8) Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa II;

Halaman 72 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yaitu Lurah Belian berwenang menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menilai Aspek Prosedur dan Substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut;

Aspek Prosedur dan Aspek Substansi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Prosedur dan Substansi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-3 = Bukti T-5 yaitu Objek Sengketa I yang pada pokoknya menetapkan memberhentikan Penggugat (Sdr. Hartanto) dari jabatan sebagai Ketua RW 040 Perumahan Odessa, yang mana berdasarkan Bukti P-2 Penggugat diangkat sebagai Ketua RW berdasarkan Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS.203/10-04/XI/2019 Tentang Pengangkatan Ketua RW.40 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam tanggal 14 November 2019 atas nama Hartanto, dan berdasarkan Bukti P-4 = Bukti T-6 yaitu Objek Sengketa II, keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Ketua RW tersebut dicabut dengan keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa II, oleh karenanya dalam menilai mengenai aspek prosedur dan substansi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II serta dalil-dalil Para Pihak, sengketa *a quo* pada pokoknya adalah mengenai pemberhentian Ketua RW, dimana ketentuan mengenai pemberhentian Ketua RW diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 22

Halaman 73 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan di Kota Batam;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai berhenti atau dapat diberhentikannya Pengurus RW diatur dalam Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam mengatur sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (4):

"Pengurus RW berhenti dan dapat diberhentikan karena:

- a. *Habis masa bakti;*
- b. *Meninggal dunia;*
- c. *Mengundurkan diri;*
- d. *Menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota*

legislatif;

- e. *Pindah tempat tinggal keluar wilayah RW bersangkutan menjabat;*
- f. *Tidak lagi memenuhi syarat menjadi ketua RW sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)";

Pasal 25 ayat (1):

"Calon Ketua dan Pengurus RW merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa*
- c. *Penduduk RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap*

sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;

- d. *Dapat membaca dan menulis;*
- e. *Berumur sekarang-kurangnya 21 tahun; dan*
- f. *Sehat jasmani dan rohani";*

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan di atas mengatur mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan berhenti atau diberhentikannya Pengurus RW, namun demikian Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam tersebut tidak mengatur secara khusus prosedur untuk dapat diberhentikannya Pengurus RW, sehingga dalam menilai prosedur penerbitan

Halaman 74 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II Majelis Hakim akan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan berkaitan dengan prosedur dan substansi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Ketua RW 040 Perumahan Odessa Klurahan Belian berdasarkan Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS. 203/10-04/XI/2019 Tentang Pengangkatan Ketua RW.40 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam tanggal 14 November 2019 atas nama Hartanto (*vide* Bukti P-2);
- Bahwa pada tahun 2022 RW 040 Perumahan Odessa mendapatkan Program PIK (Percepatan Infrastruktur Kemasyarakatan) atau PSPK (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) berupa pembangunan jalan lingkungan semenisasi yang lokasi pekerjaannya berada di RT 03 RW 040 Perumahan Odessa (*vide* Gugatan Penggugat halaman 8-9, Keterangan Saksi Emil Turaan, Saksi Sukamto, Saksi Sahabuddin.Y);
- Bahwa untuk melaksanakan Program PSPK di RT 03 RW 040 Perumahan Odessa tersebut kemudian dibentuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) berdasarkan Rekomendasi Pokjamas Nomor 14.a/10-04/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 Perihal: Rekomendasi Pokjamas yang dikeluarkan Lurah Belian yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Camat Batam Kota Nomor: KPTS.15/RP02.00/II/2022 Tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, dengan keanggotaannya yaitu Emil Turaan (Ketua), Nur Salim (Sekretaris), Raniawati (Bendahara), Fakhurrrazi (Anggota), Edi Munandar (Anggota) (*vide* Bukti T-12, T-13);
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 Ketua RT 01, Ketua RT 02, Ketua RT 03 RW 040 Perumahan Odessa dipanggil oleh Camat Batam Kota untuk menghadap di Kantor Kecamatan dan diminta memberikan keterangan

Halaman 75 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kinerja Sdr. Hartanto (Penggugat) selama menjadi Ketua RW

(*vide* Keterangan Saksi Emil Turaan, Saksi Sukamto, Saksi Musannif);

- Bahwa Ketua RT 01, Ketua RT 02 dan Ketua RT 03, RW 040

Perumahan Odessa, melalui surat tanggal 21 Juni 2022, Perihal: Informasi,

menyampaikan kepada Lurah Belian pada pokoknya menindaklanjuti

kondisi terkini situasi yang terdapat di perumahan Odessa RW 040,

melaporkan hal-hal sebagai berikut: (*vide* Bukti T-4)

1) Informasi dan bantuan-bantuan yang disampaikan oleh pihak

Kelurahan tidak melibatkan perangkat di bawahnya;

2) Ketua RW melakukan pembangunan di Row jalan berupa

bangunan permanen yang diduga berpotensi mengganggu tata ruang

Perumahan Odessa RW 040;

3) Ketua RW melakukan usulan dan pelaksanaan pembangunan

tanpa melibatkan perangkat RT, khususnya di RT 03/RW 040;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 Lurah Belian (Tergugat) menerbitkan

Objek Sengketa I yaitu Surat Lurah Belian Kecamatan Batam Kota Kota

Batam Nomor: 86/10-04/06/2022, tanggal 22 Juni 2022, Perihal:

Pemberitahuan memberhentikan Sdr.Hartanto dari jabatan Ketua RW 040

Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, berdasarkan laporan

masyarakat yang diterima terhadap kinerja Ketua RW 040 mengenai:

1) Ketua RW melakukan pembangunan di Row jalan berupa

bangunan permanen yang berpotensi mengganggu tata ruang

Perumahan Odessa RW 040;

2) Ketua RW melakukan pembangunan (usulan pekerjaan dan

pelaksanaan) tanpa melibatkan perangkat RT dimana lokasi pekerjaan

berlangsung yang mengakibatkan adanya dampak sosial dan hukum

terhadap keberlangsungan pembangunan di Perumahan Odessa;

Berdasarkan hal tersebut, Sdr Hartanto (Penggugat) dinyatakan melakukan

penyalahgunaan kewenangan RW yang tidak dapat membantu tugas dari

Kelurahan dan Kecamatan (*vide* Bukti P-3= Bukti T-5);

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Lurah Belian (Tergugat) menerbitkan

Objek Sengketa II yaitu Surat Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS.091/

Halaman 76 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-04/VI/2022 Tanggal 24 Juni 2022 Tentang Pengangkatan Plt Ketua RW

040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota

Batam atas nama Putra Khosenda Pratisara Wirya, S.STP, yang pada

diktum "Memutuskan" bagian "Kelima" menyebutkan "Maka Keputusan

Lurah Belian Nomor KPTS.223/10-04/XI/2019 tanggal 14 November 2019

tentang Pengangkatan Sdr. Hartanto sebagai Ketua RW 040 Perumahan

Odessa Kelurahan Belian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi" (*vide*

Bukti P-4 = Bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dalam mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai mengenai hal-hal yang digunakan Tergugat sebagai pertimbangan dalam memberhentikan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-5);

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-5), pertimbangan Tergugat memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa I pada tanggal 22 Juni 2022 yaitu berdasarkan adanya laporan masyarakat mengenai kinerja Penggugat sebagai Ketua RW 040 mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketua RW melakukan pembangunan di Row jalan berupa bangunan permanen yang berpotensi mengganggu tata ruang perumahan Odessa RW 040;
- 2) Ketua RW melakukan pembangunan (usulan pekerjaan dan pelaksanaan) tanpa melibatkan perangkat RT dimana lokasi pekerjaan berlangsung yang mengakibatkan adanya dampak sosial dan hukum terhadap keberlangsungan pembangunan di perumahan Odessa;

Halaman 77 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dua hal tersebut menurut Tergugat, Penggugat telah melakukan penyalahgunaan kewenangan RW yang tidak dapat membantu tugas dari Kelurahan dan Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 = Bukti T-5, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I mendasarkan pada adanya laporan dari Ketua RT 01, Ketua RT 02 dan Ketua RT 03 pada tanggal 21 Juni 2022, sebagaimana Bukti T-4 yang pada pokoknya memberikan informasi sebagai berikut:

- 1) Informasi dan bantuan-bantuan yang disampaikan oleh pihak kelurahan tidak melibatkan perangkat di bawahnya;
- 2) Ketua RW melakukan pembangunan di Row jalan berupa bangunan permanen yang diduga berpotensi mengganggu tata ruang perumahan Odessa RW 040;
- 3) Ketua RW melakukan usulan dan pelaksanaan pembangunan tanpa melibatkan perangkat RT, khususnya di RT 03/ RW 040;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya juga mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat mengambil keputusan untuk memberhentikan Penggugat karena menurut Tergugat, Penggugat sudah tidak lagi memenuhi syarat menjadi ketua RW sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam yaitu "*berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa*" (vide Jawaban Tergugat halaman 9);

Menimbang, bahwa mengenai bangunan permanen di row jalan yang dibangun oleh Penggugat, menurut Tergugat berpotensi mengganggu tata ruang perumahan Odessa RW 040, mengenai hal tersebut Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa sebelumnya Penggugat telah meminta izin kepada developer Perumahan Odessa dan apabila suatu saat tanah tersebut akan digunakan, maka Penggugat menyanggupi untuk membongkar bangunan tersebut, namun sampai saat ini Penggugat belum pernah mendapat perintah

Halaman 78 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat maupun developer untuk mengosongkan atau membongkar bangunan (*vide* Gugatan Penggugat halaman 10-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Emil Turaan, Saksi Sukanto, Saksi Musannif, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat setelah menjadi Ketua RW mendirikan bangunan permanen di row jalan yang berada di RT 03 dan ketiga saksi tersebut pernah mendapat keluhan secara lisan dari warga atas adanya bangunan Penggugat di row jalan, namun atas hal tersebut ketiga saksi sebagai Ketua RT tidak pernah menegur atau menyampaikan secara langsung kepada Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-9, tanggal 21 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun benar Penggugat telah mendirikan bangunan permanen di row jalan, yang mana permasalahan tersebut pernah dikeluhkan warga secara lisan kepada Ketua RT 01, Ketua RT 02 dan Ketua RT 03 dan tidak pernah disampaikan secara langsung kepada Penggugat, kemudian para Ketua RT menyampaikannya kepada Tergugat melalui surat Bukti T-4, namun Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi Penggugat atas permasalahan tersebut, memberikan teguran atau peringatan serta tidak pernah memerintahkan Penggugat untuk membongkar bangunan di row jalan tersebut dan Penggugat juga menyatakan bersedia apabila diharuskan membongkar bangunan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang kemudian menerbitkan Objek Sengketa I dan menjadikan permasalahan adanya bangunan Penggugat di row jalan sebagai salah satu alasan menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan penyalahgunaan kewenangan RW yang tidak dapat membantu tugas dari Kelurahan dan Kecamatan sehingga diberhentikan sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-3 = Bukti P-5) dan kemudian keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Ketua RW dicabut dengan

Halaman 79 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-6) adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Ketua RW, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bertentangan dan tidak sesuai dengan kriteria dapat diberhentikannya Ketua RW sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permasalahan terkait usulan pembangunan, menurut Tergugat berdasarkan informasi sebagaimana Bukti T-4, Penggugat sebagai Ketua RW melakukan pembangunan (usulan pekerjaan dan pelaksanaan) tanpa melibatkan perangkat RT dimana lokasi pekerjaan berlangsung (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-5). Atas hal tersebut Pengugat mendalilkan pada pokoknya telah mengadakan rapat pertemuan dengan warga dan RT Perumahan Odessa dan peran Penggugat sebatas menyampaikan permintaan Program semenisasi PIK dalam Musrenbang dan selanjutnya Ketua RT 03 Perumahan Odessa yang menjadi Ketua Pokmas (*vide* Gugatan Penggugat halaman 11);

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 RW 040 Perumahan Odessa mendapatkan Program PIK (Percepatan Infrastruktur Kemasyarakatan) atau PSPK (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) berupa pembangunan jalan lingkungan semenisasi yang lokasi pekerjaannya berada di RT 03 RW 040 Perumahan Odessa (*vide* Gugatan Penggugat halaman 8-9, Keterangan Saksi Emil Turaan, Saksi Sukamto, Saksi Sahabuddin Y, Berita Acara Persidangan ke-9, tanggal 21 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 dan P-10 berupa daftar hadir dan catatan rapat, pada tanggal 6 Agustus 2021 diadakan rapat pengurus RT dan RW 040 Perumahan Odessa yang salah satu pembahasannya adalah mengenai usulan pembangunan batu miring Odessa-Bandara Mas dan

Halaman 80 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenisasi jalan C.16, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Keterangan Saksi Sukanto yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait PSPK tahun 2022 yang dilaksanakan di RT 03 dan pengusulannya dilakukan pada tahun 2021, Ketua RW pada tahun 2021 pernah mengadakan rapat di fasum, dimana saat itu Saksi Sukanto sebagai Ketua RT 01 mengusulkan untuk pembangunan batu miring namun akan dimasukkan pada usulan tahun 2023, selanjutnya ditawarkan untuk Blok C.21 namun tidak diterima karena jalan tersebut masih layak, oleh karenanya kemudian dialihkan untuk program semenisasi di RT 03 (*vide* Keterangan Saksi Sukanto, Berita Acara Persidangan Ke-9, tanggal 21 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-12, PSPK Tahun 2022 dilaksanakan oleh Pokmas (Kelompok Masyarakat) dan ditetapkan bahwa Ketua Pokmas adalah Emil Turaan yang juga menjadi Ketua RT 03 lokasi dilaksanakannya PSPK pembangunan jalan lingkungan semenisasi, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Keterangan Saksi Emil Turaan, Saksi Sahabudin Y, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua PSPK Tahun 2022 adalah Emil Turaan dan Ketua RW 040 Perumahan Odessa (Penggugat) tidak terlibat atau tidak terkait dengan pelaksanaan PSPK tersebut (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-9, tanggal 21 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pengusulan PSPK Tahun 2022 berupa pembangunan jalan lingkungan semenisasi telah melibatkan perangkat RT yaitu Ketua RT 01, Ketua RT 02 maupun Ketua RT 03, dan dalam pelaksanaannya juga telah melibatkan perangkat RT dimana lokasi pekerjaan berada yaitu di RT 03 RW 040 Perumahan Odessa, dengan ditetapkannya Ketua RT 03 yaitu Emil Turaan sebagai Ketua Pokmas yang melaksanakan pembangunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Emil Turaan yang merupakan Ketua Pokmas PSPK Tahun 2022, terdapat permasalahan dalam

Halaman 81 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan PSPK pada pokoknya mengenai adanya kekurangan material yang menyebabkan adanya kelebihan sejumlah uang dan atas adanya permasalahan tersebut Ketua Pokmas pernah melaporkan temuan tersebut kepada Ketua RW 040 (Penggugat), Fasilitator Kelurahan dan juga kepada Lurah Belian (Tergugat) dan permasalahan terkait sejumlah uang tersebut telah dikembalikan ke kas daerah karena menjadi temuan Inspektorat. Selanjutnya, berdasarkan Keterangan Saksi Emil Turaan, Saksi Sukamto dan Saksi Musannif, pada tanggal 19 Mei 2022 Ketua RT 01, Ketua RT 02, Ketua RT 03 RW 040 Perumahan Odessa dipanggil oleh Camat Batam Kota dan datang untuk menghadap di Kantor Kecamatan, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Lurah Belian (Tergugat), dimana pada pertemuan tersebut Camat menyampaikan pada pokoknya bahwa Ketua RW (Penggugat) ada masalah terkait PSPK, kemudian masing-masing Ketua RT diminta memberikan keterangan mengenai kinerja Penggugat selama menjadi Ketua RW dan kemudian Camat juga menyampaikan arahan mengenai pengunduran diri Penggugat sebagai Ketua RW, selanjutnya para Ketua RT diminta untuk menemui Penggugat dan menyampaikan arahan Camat mengenai pengunduran diri tersebut, namun Penggugat menyatakan tidak bersedia mengundurkan diri, (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-9, tanggal 21 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa mengenai adanya permasalahan PSPK tersebut berdasarkan Keterangan Saksi Emil Turaan, Saksi Sahabudin Y, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua PSPK Tahun 2022 Ketua RW 040 Perumahan Odessa (Penggugat) tidak terlibat atau tidak terkait dengan permasalahan PSPK serta setelah mencermati buki-bukti yang diajukan Para Pihak selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan PSPK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim, sikap Tergugat yang kemudian menerbitkan Objek

Halaman 82 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa I dan menjadikan permasalahan mengenai tidak dilibatkannya perangkat RT dalam usulan pembangunan sebagai salah satu alasan menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan penyalahgunaan kewenangan RW yang tidak dapat membantu tugas dari Kelurahan dan Kecamatan sehingga diberhentikan sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-3 = Bukti P-5) dan kemudian keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Ketua RW dicabut dengan diterbitkannya Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-6) adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Ketua RW karena sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, usulan dan pelaksanaan PSPK Tahun 2022 telah melibatkan perangkat RT dan mengenai permasalahan dalam pelaksanaan PSPK yang dilaporkan oleh Ketua PSPK, tidak ada keterkaitan atau keterlibatan Penggugat dalam permasalahan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah bertentangan dan tidak sesuai dengan kriteria dapat diberhentikan Ketua RW sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan mencermati Bukti P-3 = Bukti T-5, diketahui bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I didasarkan adanya laporan atau informasi yang disampaikan oleh Ketua RT 01, Ketua RT 02 dan Ketua RT 03 RW 040 Perumahan Odessa sebagaimana Bukti T-4 yang disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 21 Juni 2022, kemudian 1 (satu) hari

Halaman 83 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya yaitu pada tanggal 22 Juni 2022 Tergugat memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa I dan dilanjutkan dengan diterbitkannya Objek Sengketa II;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Emil Turaan, Saksi Sukanto dan Saksi Musannif, informasi atau laporan yang disampaikan kepada Tergugat sebagaimana Bukti T-4 tersebut, dibuat oleh Ketua RT 01, Ketua RT 02 dan Ketua RT 03 tidak berdasarkan hasil musyawarah warga dari masing-masing RT. Surat Bukti T-4 tersebut juga merupakan Informasi atau laporan pertama kali yang disampaikan kepada Tergugat mengenai kinerja Penggugat sebagai Ketua RW, setelah sebelumnya pernah disampaikan secara lisan pada tanggal 19 Mei 2022 (*vide* Berita Acara Persidangan ke-9, tanggal 21 Oktober 2022);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukanto dan Musannif, tujuan disampaikannya informasi atau laporan sebagaimana Bukti T-4 kepada Tergugat pada pokoknya adalah agar Tergugat melakukan pembinaan terhadap Pengugat sebagai Ketua RW, tidak ada tuntutan atau tujuan untuk menurunkan Ketua RW (*vide* Berita Acara Persidangan ke-9, tanggal 21 Oktober 2022);
- Bahwa atas informasi atau permasalahan terkait dengan kinerja Ketua RW yang disampaikan melalui Bukti T-4 tersebut, sebelum menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi atau keterangan dari Penggugat, meskipun permasalahan sebagaimana disebutkan dalam Bukti T-4 juga telah disampaikan secara lisan oleh para Ketua RT pada pertemuan di Kantor Kecamatan pada tanggal 19 Mei 2022, sejak itu Tergugat juga tidak pernah meminta klarifikasi atau keterangan dari Penggugat meskipun Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa "*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: (huruf f) memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat*

Halaman 84 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan”.

Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Penggugat dalam hal menurut penilaian Tergugat, Penggugat tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik sebagai Ketua RW;

Menimbang, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan keputusan dan keputusan Tergugat tersebut juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan, sehingga bertentangan dengan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dalam menetapkan keputusan yang tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta tidak cermat tersebut kemudian mengakibatkan keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat yaitu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak sesuai atau tidak dilandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat juga telah melanggar Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya dan oleh karenanya terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam amar putusan ini juga mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan

Halaman 85 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II serta mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula sebagai Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pihak dan untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 86 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, serta peraturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - Surat Lurah Belian Nomor: 86/10-04/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 Perihal: Pemberitahuan Memberhentikan Sdr. Hartanto dari jabatan Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam;
 - Surat Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS.091/10-04/VI/2022 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Pengangkatan Plt Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam atas nama Putra Khosenda Pratisara Wirya, S.STP;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - Surat Lurah Belian Nomor: 86/10-04/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 Perihal: Pemberitahuan Memberhentikan Sdr. Hartanto dari jabatan Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam;
 - Surat Keputusan Lurah Belian Nomor: KPTS.091/10-04/VI/2022 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Pengangkatan Plt Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam atas nama Putra Khosenda Pratisara Wirya, S.STP;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula sebagai Ketua RW 040 Perumahan Odessa Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Halaman 87 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari **Kamis**, tanggal **3 November 2022** oleh **HARI PURNOMO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H., M.H.** dan **ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **9 November 2022** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H., M.H.

ttd.

ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

HARI PURNOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 11/G/2022/PTUN.TPI:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp. 29.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. ATK Perkara | : Rp. 150.000,00 |
| 7. Pemberkasan (PBKS 1) | : Rp. 75.000,00 + |

Jumlah : Rp. 324.000,00
(Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 88 dari 89 Halaman, Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

